

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM POSITIF
TENTANG PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA KASUS
PENGHINAAN PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Pidana



Diajukan oleh :

SALSABELA QURRATA AYUN

NIM : 30302100302

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM POSITIF
TENTANG PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA KASUS
PENGHINAAN PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL**



Diajukan oleh :

SALSABELA QURRATA AYUN

NIM : 30302100302

Telah Disetujui :

Pada Tanggal, 21 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ngazis', written over a horizontal line.

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H
NIDN. 0601128601

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM POSITIF
TENTANG PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA KASUS
PENGHINAAN PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

SALSABELA QURRATA AYUN

30302100302

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.

NIDN : 09-0606-8001


Anggota



Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

Anggota




Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

NIDN : 06-0112-8601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini “

Nama : Salsabela Qurrata Ayun

Nim : 30302100302

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL”** benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 05 desember 2024



SALSABELA QURRATA AYUN

30302100302

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsabela Qurrata Ayun
Nim : 30302100302
Program studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non – eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 05 desember 2024

Yang Menyatakan



SALSABELA QURRATA AYUN

30302100302

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Success is not the result of spontaneous combustion, You must set yourself on fire"

(Arnold H. Glasow)

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya

Q.S. Al Zalzalah Ayat 7

Orang lain mungkin tidak akan pernah tahu seberapa keras perjuangan yang dilakukan, dan itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah setiap langkah yang diambil membawa lebih dekat kepada impian. Meskipun dunia mungkin tak melihat, perjuangan akan tetap dilanjutkan, karena setiap individu adalah arsitek dari nasibnya sendiri!

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak (Sapari), Ibu (Neli Irawati), Nenek, dan Adik Penulis tercinta menunjukkan rasa hormat dan rasa terima kasih yang tak terbatas karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa, dan limpahan kasih dan sayangnya kepadanya.
2. Keluarga besar Penulis di Jakarta dan Padang, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk mencapai titik ini.
3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah mengajarkan kami banyak hal, termasuk moral, materi kuliah, dan sikap, yang semoga dapat kita gunakan di masa mendatang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL”**

Penulis juga menyampaikan salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang akan menerima syafaatnya di akhir zaman. Skripsi ini ditulis dalam upaya memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) di Semarang. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang berikut karena bantuan dan dukungan yang mereka terima selama penyusunan skripsi ini.

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

5. Dr. Muhammad Ngazis, SH, MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi;
6. Dr. Ida Musofiana, SH, MH., selaku Sekretaris Prodi 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dini Amalia Fitri, SH, MH., selaku Sekretaris Prodi 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama Penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
9. Cinta pertama, Bapak Sapari, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan Penulis, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan doa hingga Penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana;
10. Pintu Surgaku, Ibu Neli Irawati, yang tiada henti – hentinya berjuang, berdoa, dan berusaha untuk kehidupan Penulis, beliau memang belum sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan. Namun, beliau mampu mendidik Penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga Penulis menyelesaikan studinya sampai Sarjana;

11. Nenek (Gusti), Adik (Kenzie Raditya), Te Ria dan Sepupu Ahmad Fhairul dan Musyafa Kamila serta Keluarga Brsar di Padang yang selalu mendoakan dan memotivasi Penulis;
12. Rofi' Dziaulhaq yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh, serta menerima segala keluh kesah Penulis skripsi, penulis ucapkan banyak terimakasih.
13. Teman – teman mahasiswa fakultas Hukum serta Teman Kelas Unggulan Angkatan 2021.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih dan meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata dalam skripsi ini yang tidak menguntungkan seseorang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi penulis dan pembaca secara keseluruhan. Saya sangat berterima kasih.

Finally, but just as importantly, I want to thank myself for believing in me, for working so hard, for never taking a day off, for never giving up, for always being a giver and trying to give more than I receive, for trying to do more right than wrong, and for always being myself.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Semarang, 14 Oktober 2024

Yang Menyatakan



Salsabela Qurrata Ayun

NIM. 30302100302





ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum positif di Indonesia terkait penghinaan terhadap lembaga negara, khususnya Presiden, di media sosial. Penghinaan terhadap presiden melalui media sosial menjadi isu yang semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi informasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memfokuskan pada kajian kasus penghinaan Presiden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum positif terhadap kasus penghinaan di media sosial masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait kebebasan berekspresi dan hak untuk berpendapat. Dalam hal ini, hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen utama dalam menindak pelanggaran terkait penghinaan. Namun, banyak pihak yang berpendapat bahwa penerapan hukum ini harus lebih selektif dan transparan agar tidak mengekang kebebasan berpendapat yang sah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan Hukum Positif di Indonesia dalam kasus penghinaan Presiden di media sosial sering memicu perdebatan terkait kebebasan berekspresi. (2) Mekanisme pertanggungjawaban idana dalam penegakan hukum kasus penghinaan Presiden di media sosial dilakukan secara transparan dan proporsional untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan martabat negara dan kebebasan berpendapat. (3) Faktor yang mempengaruhi timbulnya penghinaan Presiden di media sosial kurangnya kesadaran hukum untuk bijak dalam penggunaannya.

Kata Kunci : Penghinaan Presiden, hukum positif, media sosial, kebebasan berekspresi, UU ITE.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of positive law in Indonesia concerning insults to state institutions, particularly the President, on social media. Insults directed at the President via social media have become an increasingly complex issue due to the rapid development of information technology. By employing a normative juridical approach, this study focuses on the examination of the case of insulting the President.

The findings indicate that the application of positive law to cases of insults on social media continues to generate debates, especially regarding freedom of expression and the right to opinion. In this regard, the Electronic Information and Transactions Act (UU ITE) serves as the primary legal instrument for addressing offenses related to insults. However, many argue that the law should be applied more selectively and transparently to avoid infringing on legitimate freedom of speech.

The results of this study indicate that: (1) The application of Positive Law in Indonesia regarding cases of insulting the President on social media often triggers debates concerning freedom of expression. (2) The mechanism of criminal liability in enforcing the law for cases of insulting the President on social media is carried out transparently and proportionally to maintain a balance between protecting the dignity of the state and freedom of opinion. (3) The factors influencing the occurrence of insults against the President on social media include a lack of legal awareness to use it wisely.

Keywords: Insult to President, positive law, social media, freedom of expression, UU ITE.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Terminologi.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematikan Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Tentang Hukum Positif	25
1. Definisi Hukum Positif.....	25
2. Sumber - Sumber Hukum Positif di Indonesia	29
3. Proses Pembentukan Hukum Positif	32
B. Tinjauan Umum Penghinaan Menurut Hukum Positif di Indonesia	35
1. Definisi Penghinaan Menurut Hukum Positif.....	35
2. Perbedaan Antara Penghinaan, Pencemaran Nama Baik dan Fitnah	39
3. Jenis Penghinaan Menurut Hukum Positif.....	42
C. Tinjauan Umum Penghinaan Terhadap Lembaga Negara	44
D. Tinjauan Umum Penerapan Hukum Positif Penghinaan Presiden	48
1. Definisi Presiden	48
2. Tujuan dan Fungsi Hukum yang Mengatur Penghinaan terhadap Presiden.....	50

3.	Sejarah dan Perkembangan Hukum Penghinaan terhadap Presiden	55
4.	Pertanggungjawaban Pidana Penghinaan Presiden	59
E.	Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	64
1.	Definisi Media Sosial	64
2.	Dampak Penghinaan Presiden di Media Sosial.....	66
F.	Tinjauan Penerapan Hukum Islam dalam Tindak Pidana Penghinaan Presiden	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		76
A.	Penerapan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial	76
B.	Pertanggungjawaban Pidana Diatur Hukum Positif Terhadap Penghinaan Terhadap Presiden Di Media.....	87
C.	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Penghinaan Presiden Di Media Sosial.....	93
BAB IV PENUTUP		97
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA		100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Mayoritas membuat keputusan penting tentang kehidupan masyarakat. Demokrasi mempertahankan kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Bahasa Yunani "*Demos*" dan "*Kratos*" berasal dari kata "demokrasi", yang berarti "rakyat" atau "khalayak", dan "Kratos" berarti "pemerintahan".¹ Menurut Aristoteles, prinsip utama demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasan setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan di negaranya. Prinsip demokrasi yang mengutamakan kebebasan berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintahan.

Berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, melindungi kebebasan berpendapat secara hukum. Negara-negara demokratis biasanya memiliki konstitusi dan undang-undang yang melindungi hak ini. Mereka juga memiliki sistem hukum untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan atau dibatasi secara tidak sah. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat adalah nilai penting dalam

¹ Suarlin, & Fatmawati. (n.d.). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Deepublish.

demokrasi dan hak yang harus dilindungi untuk menjamin pluralisme, partisipasi, dan kemajuan masyarakat demokratis.²

Seiring berkembangnya zaman, peran media sosial dalam demokrasi dan kebebasan berpendapat semakin signifikan. Media sosial memungkinkan setiap individu untuk menjadi pembuat konten dan pengunggah informasi, tanpa tergantung pada media tradisional atau institusi pemerintah untuk menyampaikan pendapat mereka.³ Contoh konkretnya adalah peran media sosial dalam memfasilitasi gerakan sosial dan politik, seperti Revolusi Arab di awal 2010-an di mana platform-platform seperti Facebook dan Twitter menjadi alat utama bagi aktivis untuk berkomunikasi, mengorganisir protes, dan memobilisasi massa. Selain itu, media sosial memungkinkan warga negara untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik, dan menyebarkan informasi tentang isu-isu penting.

Dengan adanya hubungan antara media sosial dengan demokrasi tentunya akan semakin memperkuat demokrasi dan berpotensi meningkatkan kualitasnya. Namun, keberadaan media sosial tidak selamanya berarti positif dalam demokrasi. Ada beberapa kondisi tertentu yang menjadikan media sosial berpengaruh negatif jika tidak digunakan dengan tepat. Media sosial dapat digunakan sebagai kekuatan demokrasi dan dapat juga menjadi kelemahan demokrasi. Saat ini, masyarakat bisa menyampaikan pendapat, kritik, ataupun

² Majelis Umum PBB, 1948, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, hlm. 2.

³ Umar, A., & Mardhatillah, R. (2014). *Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena "Arab Spring" dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Vol 18 No. 2.

sarannya bagi pemerintah melalui forum-forum politik yang sangat banyak jumlahnya, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Dalam forum tersebut, antar masyarakat dapat berinteraksi dan menyanggah pendapat satu sama lain, menghasilkan perbincangan politik secara online.⁴

Dari segi sosial, pengaruh buruk dari media sosial secara umum adalah memudarkan sikap santun dan menghargai yang selama ini dimiliki masyarakat Indonesia. Banyak sekali pengguna media sosial yang tidak bijak dalam berperilaku di media sosial, sehingga timbulah pengaruh yang buruk bagi pengguna lainnya. Yang membuatnya semakin parah, masyarakat yang mengakses media sosial berasal dari berbagai kalangan latar belakang dan umur yang berbeda. Perbedaan latar belakang tersebut beresiko menimbulkan konflik antar golongan yang berbeda, seperti konflik antar agama, suku, budaya, dan lainnya. Ditambah lagi, pengguna media sosial saat ini sering berbicara tanpa pikir panjang lebih dulu, ucapannya yang asal keluar begitu saja. Jika ucapan kita tidak dijaga, hal ini mungkin saja sangat mudah memancing emosi seseorang/suatu kelompok atau dapat membuat seseorang/suatu kelompok tersinggung.⁵

Salah satu kasus kontroversial yang melibatkan tokoh publik adalah kasus Roy Suryo, seorang mantan Menteri Pemuda dan Olahraga serta pakar telematika. Pada pertengahan tahun 2022, Roy Suryo terjerat kasus Penghinaan

⁴ Elizabeth Elsaria Jaya, Almashadrina Zatalini. Et al., 2021, Media Sosial dan Demokrasi, *Jurnal hukum*, hlm 3-4

⁵ *Ibid*, hlm 4

Presiden dan Penghinaan terhadap simbol keagamaan melalui media sosial. Kasus ini bermula ketika Roy mengunggah meme patung Budha yang diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Unggahan ini memicu kecaman luas dari masyarakat karena dianggap menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya komunitas umat Buddha, karena dianggap menghina simbol agama. Pada 10 Juni 2022, Roy mengaku baru mengunggah gambar tersebut sebagai lampiran dalam cuitannya untuk mengkritik kenaikan harga tarif tiket Candi Borobudur. Meme tersebut sontak memicu kemarahan umat Buddha dan masyarakat umum. Unggahan ini dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol keagamaan yang sangat dihormati. Menanggapi protes dan reaksi keras dari berbagai pihak, Roy kemudian menghapus unggahannya dan mengklaim bahwa ia hanya membagikan ulang konten yang telah beredar luas di internet. Berdasarkan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Roy Suryo didakwa karena menyebarkan informasi di media elektronik yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Untuk menjerat pelaku tindak pidana ujaran kebencian di ranah digital, termasuk platform media sosial, ketentuan ini adalah salah satu ketentuan penting dalam UU ITE.

Pengadilan memutuskan bahwa postingan Roy Suryo di media sosial menimbulkan kebencian berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, ia diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden dalam unggahannya, yang membuat keadaan menjadi lebih buruk dan berpotensi memicu permusuhan antara berbagai kelompok masyarakat. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, unggahan Roy tidak hanya bersifat provokatif tetapi juga menyebarkan informasi yang memicu permusuhan terhadap kelompok tertentu, yang merupakan unsur delik yang diatur dalam UU ITE. Roy Suryo juga meminta maaf kepada masyarakat karena sudah mengupload meme yang tidak ada niatan untuk menghina Presiden Jokowi, khususnya umat Buddha yang tersinggung dan merasa dirugikan oleh permasalahan ini.⁶

Sebagai contoh lain, namun perkara kasus ini masuk ke dalam gugatan perdata yaitu kasus Rocky Gerung. Ia dilaporkan karena menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berorasi di acara persiapan aksi akbar 10 Agustus 2023, Ia mengatakan dalam rekaman video 53 detik *“Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi, ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia mesti pergi ke China buat nawarin IKN. Dia mesti mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak mikirin nasib kita. Itu b***** yang t****. Kalau dia b***** pintar, dia mau terima berdebat dengan Juhur Hidayat. Tapi b***** t**** itu sekaligus b***** yang pengecut. Ajaib, b***** tapi pengecut.”* Motif

⁶ Kompas.com, “Kasus Roy Suryo: Bermula dari Meme Stupa hingga Divonis 9 Bulan Penjara,” *Kompas*, 29 Desember 2022, diakses pada 23 September 2024

utama Rocky Gerung dalam pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo adalah kritik terhadap kebijakan Presiden, khususnya terkait proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan manuver politik Jokowi dalam mempertahankan legasi kekuasaannya setelah masa jabatannya berakhir. Dalam orasinya, Rocky menuduh bahwa Presiden lebih fokus pada ambisi pribadi dan kelangsungan pengaruh politiknya, daripada memikirkan nasib rakyat. Kritik ini dilandasi oleh pandangan bahwa Jokowi berusaha menjaga relevansi politiknya dengan melakukan pendekatan ke berbagai pihak dan negara seperti China.⁷

Selain itu contoh lain pada masa Orde Baru, Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tindakan penghinaan terhadap presiden biasanya muncul dalam bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil, korup, atau otoriter. Kritik ini sering kali disampaikan melalui media massa, salah satunya adalah kasus Harian KAMI pada tahun 1974. Surat kabar ini menerbitkan tulisan-tulisan yang kritis terhadap Presiden Soeharto, termasuk kebijakannya yang dianggap mempromosikan korupsi, nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kritik-kritik ini menyuarakan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru yang semakin otoriter.

Sebagai tanggapan, Soeharto menerapkan kebijakan yang keras dan represif terhadap mereka yang dianggap menghina atau mengkritik presiden. Melalui Operasi Khusus (Opsus) yang dipimpin oleh Ali Murtopo, surat kabar Harian KAMI dibredel (ditutup) oleh pemerintah, dan para jurnalis serta aktivis


⁷ Detik.com, "Ini Pernyataan Rocky Gerung yang Dinilai Hina Jokowi," *DetikNews*, diakses 23 September 2024

yang terlibat dalam penerbitan kritik tersebut ditangkap. Tindakan ini dilakukan tanpa proses hukum yang transparan, mencerminkan bagaimana pemerintah Soeharto menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk membungkam kritik dan mempertahankan stabilitas politik dengan menekan kebebasan pers dan ekspresi. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mengontrol opini publik dan menekan oposisi selama era Orde Baru.

Pada saat ini penghinaan terhadap presiden di media sosial sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan individu atau kelompok terhadap kebijakan dan tindakan presiden. Persoalan ini mencakup ekspresi kritik yang berlebihan hingga merendahkan martabat presiden, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas politik dan kondusifitas negara. Beberapa permasalahan utama yang menyebabkan penghinaan ini antara lain adalah ketidaksepakatan ideologis, frustrasi terhadap situasi ekonomi atau sosial, serta penggunaan media sosial sebagai sarana untuk menyalurkan kekecewaan tanpa memperhatikan etika komunikasi. Pasal 207 Konstitusi Indonesia (KUHP) yang mengatur penghinaan terhadap penguasa atau lembaga publik, serta Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Jika seseorang melanggar pasal-pasal ini, mereka dapat dihukum.

Contoh tindak pidana penghinaan (*belediging*) yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang termasuk penghinaan umum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP yang menyerang nama baik pribadi

yang mengancam kehormatan seseorang, dan penghinaan khusus, terutama yang dirumuskan di luar bab XVI buku II, termasuk perlindungan martabat Presiden dan Wakilnya. Yang membedakan keduanya ialah pidana khusus, karena tidak sama dengan penghinaan umum, tetapi ada perbedaan: rasa harga diri, harkat, dan martabat tidak pribadi, tetapi komunal, perasaan bersama.⁸ Dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 11, hal ini juga dijelaskan:



يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا مِنْ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا يَسْتَسْخَرُوْا مِنْ نِّسَاءٍ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَرُوْا بِاَلْسِنٍ لَّعَلَّ بَعْضُ الْاَسْمَاءِ يَفْسُوْا بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ يَفْعَلْ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

Gambar 1.1

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."*

Dalam Surah Al-Hujurat ayat 49 ayat 11, diajarkan prinsip-prinsip penting tentang etika sosial Islam. Ayat ini menekankan bahwa tidak boleh merendahkan atau menertawakan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa orang yang dihormati mungkin lebih dihargai oleh Allah daripada orang yang merendahkan mereka. Selain itu, ayat ini melarang mencela diri sendiri dan memanggil orang lain dengan julukan yang mengandung ejekan karena panggilan yang buruk dianggap buruk setelah

⁸ Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa, 2022, Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, *Journal Of Criminal* Vol 3 Nomor 1

beriman. Selain menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat setiap orang, ayat ini mendorong orang Islam untuk bertobat dari tindakan zalim.

Presiden memiliki peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini memicu pro dan kontra terhadap setiap kebijakan dan keputusannya. Sebagai kepala negara, Presiden merupakan representasi bangsa di mata internasional. Ia memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta melindungi kedaulatan negara.⁹ Peran simbolis ini menempatkan Presiden sebagai figur sentral yang patut dihormati dan dihargai. Namun, di sisi lain, Presiden juga memiliki kewenangan eksekutif yang luas sebagai kepala pemerintahan. Ia bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan, termasuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Keputusan-keputusan Presiden ini, tak jarang, berbenturan dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu, sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.¹⁰

Kontroversi ini diperparah dengan sistem demokrasi di Indonesia yang memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Masyarakat memiliki hak untuk mengkritik dan mempertanyakan kebijakan Presiden, sehingga tak jarang muncul demonstrasi dan aksi penolakan terhadap kebijakan tertentu. Kekhawatiran publik terhadap maraknya kasus penghinaan Presiden di media sosial terkait dengan beberapa aspek penting, seperti stabilitas politik,

⁹ Mahfud MD. (2017). Politik Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press.

¹⁰ Muis, Abdurrahman. (2004). Sistem Pemerintahan, Konstitusi, dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

kondusifitas negara, dan citra Presiden. Salah satu kekhawatiran utama adalah bagaimana penghinaan Presiden dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan negara. Dalam beberapa kasus, penghinaan Presiden dapat memicu kebencian dan kekerasan, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan mempengaruhi keamanan negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap penghinaan Presiden di media sosial untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dan penyalahertian.¹¹ Dalam beberapa kasus, penghinaan Presiden dapat memicu kebencian dan kekerasan, yang dapat mengganggu keamanan negara dan mempengaruhi stabilitas politik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati Presiden dan menghentikan penghinaan Presiden di media sosial Unsur-unsur Penghinaan terhadap Presiden :

1. Sengaja : Pelaku melakukan tindakan atau mengeluarkan pernyataan dengan kesadaran penuh bahwa itu dapat merusak martabat atau kehormatan Presiden.
2. Di Muka Umum : Tindakan atau pernyataan dilakukan di tempat atau dalam konteks yang dapat diakses oleh banyak orang atau khalayak umum.
3. Menyerang Martabat atau Kehormatan: Tindakan atau pernyataan harus secara langsung atau tidak langsung menghina atau merendahkan martabat atau kehormatan Presiden.¹²

¹¹ Sulistyono, B. (2020). "Penghinaan Presiden di Media Sosial: Dampak terhadap Stabilitas Politik dan Kondusifitas Negara." *Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1-15.

¹² Arief, Barda Nawawi. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Di Indonesia, hukum positif yang melarang penghinaan presiden telah berkembang selama waktu yang cukup lama. Pada masa kolonial Belanda, Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, mengatur penghinaan terhadap kepala negara. Pasal 134 KUHP kemudian dimasukkan ke dalam KUHP Indonesia dengan rumusan yang berbeda menjadi Pasal 134 KUHP. Undang-Undang ini kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1958, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976. Revisi-revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum yang semakin kompleks. Setelah reformasi, pengaturan ini mengalami beberapa perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat 2, yang memperkuat perlindungan terhadap presiden dari penghinaan di dunia digital. Meskipun pasal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan kehormatan institusi kepresidenan, penerapannya sering kali menimbulkan kontroversi terkait dengan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 013-022/PUU-IV/2006, yang membatalkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena dianggap membatasi hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, menghasilkan perubahan besar. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 6/PUU-XIII/2020, yang mengatur kembali pasal

tersebut dengan menekankan elemen pidana yang lebih spesifik dan proporsional.¹³

Penegak hukum berperan penting dalam menangani penghinaan Presiden di media sosial dengan memastikan penerapan hukum yang sesuai untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik. Mereka melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan yang masuk mengenai konten yang dianggap menghina presiden, yang melibatkan analisis terhadap bukti dan konteks komunikasi di media sosial. Jika ditemukan pelanggaran, penegak hukum dapat menindaklanjuti dengan tindakan hukum, seperti penangkapan dan penuntutan, untuk menegakkan hukum serta memberikan efek jera. Selain itu, mereka juga berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai batasan kebebasan berbicara dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Selain itu, efek jera bagi pelaku penghinaan presiden yang diadili sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk beratnya hukuman yang dijatuhkan dan bagaimana kasus tersebut dipublikasikan. Hukuman yang tegas dan jelas, disertai dengan proses hukum yang transparan dan adil, dapat memberikan pesan kuat kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum atas tindakan penghinaan terhadap presiden. Publikasi luas tentang proses peradilan dan hukuman juga berperan penting dalam memperkuat efek jera, karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga etika komunikasi di media sosial dan platform publik lainnya. Namun, jika hukuman dianggap tidak proporsional atau ada

¹³ Nurhidayat, R. (2018). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

persepsi ketidakadilan dalam penegakan hukum, efek jera bisa berkurang, dan malah memicu kritik terhadap pemerintah dan sistem hukum.

Masalah penghinaan terhadap lembaga negara dalam kasus ini secara signifikan membahas pada Presiden harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan ketidakharmonisan serta kurangnya menghargai martabat kepala negara. Oleh karena itu, penulis akhirnya mendapatkan judul yang sesuai dengan latar belakang sudah dikemukakan sebelumnya dalam pembuatan skripsi yaitu **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGHINAAN LEMBAGA NEGARA KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL”**

B. Rumusan Masalah

Penulis menemukan masalah berikut berdasarkan uraian latar belakang:

1. Bagaimana penerapan Hukum Positif di Indonesia terhadap Kasus Penghinaan Presiden di media sosial?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana diatur Hukum Positif terhadap penghinaan terhadap Presiden di media sosial?
3. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi munculnya Penghinaan Presiden di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan perumusan masalah yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini pasti memiliki tujuan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penerapan hukum positif dalam penegakan hukum dari kasus-kasus konkret penghinaan presiden yang dilakukan melalui platform media sosial.
2. Untuk mengetahui pemedanaan langkah-langkah konkret yang diambil dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Kasus Penghinaan Presiden.
3. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab penghinaan Presiden yang dilakukan melalui platform media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat kepada sistem hukum pidana, baik secara teoritis maupun praktis, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa manfaat teoritis dari penelitian ini dapat digunakan untuk mendukung pengembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan media sosial oleh kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan:

- a. Sebagai bahan kajian dan masukan bagi penyelenggara negara, baik lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif, dalam merumuskan dan mengaplikasikan kebijakan hukum pidana yang komprehensif, khususnya yang mengatur dinamika baru dalam ruang publik digital.
- b. Sebagai bahan kajian dan masukan bagi hakim dalam menerapkan hukum di pengadilan untuk memberikan putusan yang lebih tepat dan berlandaskan hukum.
- c. Sebagai bahan kajian dan masukan untuk memberikan panduan bagi pemerintah dan platform media sosial dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait regulasi dan pengawasan konten.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

Suatu proses evaluasi yang mendalam dan sistematis terhadap suatu permasalahan atau kasus hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk¹⁴ menafsirkan, memahami, dan mengevaluasi penerapan hukum dalam situasi konkret, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta fakta-fakta yang relevan. Analisis yuridis juga melibatkan kajian terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerapan hukum tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan objektif.

¹⁴ John Doe, "Metodologi Analisis Yuridis: Pendekatan Sistematis dalam Evaluasi Kasus Hukum," *Jurnal Hukum* 20, no. 2 (2020): 45-68.

2. Penerapan Hukum Positif

Penerapan hukum positif merujuk pada implementasi dan penegakan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh legislasi dan badan-badan hukum resmi di suatu negara. Dalam konteks penerapan hukum positif, hukum yang berlaku adalah hukum yang secara eksplisit tertulis dalam perundang-undangan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Proses penerapan ini melibatkan berbagai instansi hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang bertugas untuk memastikan bahwa setiap ketentuan hukum diterapkan secara konsisten dan adil dalam praktek sehari-hari. Tujuan utama dari penerapan hukum positif adalah untuk menjaga kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak serta kepentingan masyarakat sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.¹⁵

3. Penghinaan

Dalam hukum Indonesia, penghinaan didefinisikan sebagai tindakan yang merendahkan, mencemarkan nama baik, atau menyinggung kehormatan seseorang melalui ucapan, tulisan, atau tindakan lain yang dapat menyerang reputasi seseorang. Beberapa pasal dalam KUHP mengatur penghinaan, seperti Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 311 tentang fitnah. Spesifik untuk penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Selain itu, Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan

¹⁵ Putra, I. M. P., & Yulianto, B. (2020). "Penerapan Hukum Positif Terhadap Kasus Penghinaan Presiden di Media Sosial di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 234-250.

Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016 mengatur penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk media sosial, dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia sangat memperhatikan penghinaan dalam berbagai bentuk, baik digital maupun konvensional.¹⁶ Di Indonesia, Beberapa undang-undang mengatur penghinaan, seperti:

- **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):**
 - Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa umum
 - Pasal 315 KUHP tentang penghinaan dengan lisan.
 - Pasal 316 KUHP tentang penghinaan dengan tulisan.
 - Pasal 317 KUHP tentang penghinaan dengan surat.
 - Pasal 318 KUHP tentang penghinaan terhadap pejabat negara.
- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):** Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.¹⁷

4. Lembaga Negara

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), diakses pada 2 Juli 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47331/uu-no-11-tahun-2008>.

¹⁷ Arif, Muhammad. **Hukum Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Indonesia**. Jakarta: Pustaka Cendekia, 2019.

Institusi yang dibentuk oleh konstitusi atau undang-undang untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dikenal sebagai lembaga negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lembaga negara Indonesia terdiri dari berbagai entitas yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Beberapa lembaga negara paling penting di Indonesia termasuk Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai badan legislatif, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai badan yudikatif, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), badan independen yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi. Organisasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintahan beroperasi secara demokratis, sesuai dengan hukum, dan keadilan.

5. Kasus Penghinaan Presiden

Kasus penghinaan Presiden di Indonesia sering melibatkan penyampaian kritik atau komentar yang dianggap merendahkan atau mencemarkan nama baik Presiden, baik melalui media sosial, publikasi media, atau tindakan langsung. Penuntutan ini seringkali memicu perdebatan publik mengenai batasan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap martabat pejabat negara. Kasus-kasus semacam ini juga kerap dikaitkan dengan UU ITE, yang mengatur penghinaan melalui media elektronik.

6. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio. Media sosial mencakup berbagai aplikasi dan situs web seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube, yang menyediakan ruang bagi individu dan komunitas untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi informasi secara real-time. Melalui media sosial, informasi dapat disebarkan dengan cepat dan luas, menjadikannya alat yang kuat untuk komunikasi massa, pemasaran, dan kampanye sosial. Namun, media sosial juga memiliki tantangan, termasuk masalah privasi, penyebaran informasi palsu (hoaks), dan potensi penyalahgunaan, seperti penghinaan atau ujaran kebencian. Di Indonesia, penggunaan media sosial diatur oleh UU ITE untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan hukum dan etika.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.¹⁸ Karena masalah yang diteliti dan dipelajari berbasis yuridis, yaitu berdasarkan standar, peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat ahli hukum yang kuat, Dalam penelitian hukum normatif, hukum didefinisikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan standar untuk perilaku manusia yang dianggap sesuai. Penelitian

¹⁸ Bambang Sunggono, 2001, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 46

ini membandingkan bahan pustaka dengan data sekunder yang bersumber dari bahan kepustakaan, yang membuatnya dikategorikan sebagai penelitian normatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan eksplanatif/explanatoris untuk menjelaskan bagaimana hukum positif, termasuk ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diterapkan dalam situasi ini. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara penerapan hukum tersebut dan hasil yang diperoleh dalam proses hukum. Metode yang digunakan termasuk melakukan penelitian dokumen untuk mendapatkan bahan hukum dasar (seperti teks undang-undang dan keputusan pengadilan), melakukan penelitian literatur untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif ahli dan literatur yang relevan, dan melakukan analisis yang mendalam terhadap sejumlah kasus tertentu. Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang penerapan hukum positif dalam mengatasi masalah penghinaan terhadap kepala negara yang muncul dari platform digital yang semakin populer.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dapat berupa berbagai hal yang dapat memberikan informasi tentang data. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan

adalah data sekunder, yang berarti data yang telah diolah sebelumnya oleh orang lain. Contoh sumber data sekunder adalah buku, catatan, bukti, atau arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

a. Bahan Hukum Primer

Putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian disebut sebagai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Pasal 134 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden
- 4) Pasal 136 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Jenis Penghinaan Terhadap Presiden
- 5) Pasal 207 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Penghinaan Terhadap Lembaga Negara
- 6) Pasal 137 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Penghinaan Presiden
- 7) Pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik
- 8) Pasal 311 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Fitnah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder termasuk publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang terkait dengan hukum. Selain itu, pendapat pendapat tentang putusan pengadilan dan kamus hukum juga dapat termasuk.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif adalah contoh bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yang berarti analisis tidak statistik atau tidak matematis. Dengan demikian, metode kualitatif ini dapat digunakan untuk menganalisis secara rinci data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sehubungan dengan topik penelitian skripsi ini. Berdasarkan berlakunya peraturan perundang-undangan, data ini akan disajikan dan dianalisis secara yuridis.

G. Sistematikan Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi,

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hlm. 141-155

metode, sistematika, dan jadwal penelitian. Bab ini digunakan sebagai pengantar sebelum memasuki masalah yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai penjelasan bagaimana bisa seseorang melakukan penghinaan terhadap Presiden, hingga bagaimana proses penyelesaiannya dan putusannya. Yang nantinya akan ditarik kesimpulan dan juga relevansi terkait dengan pertimbangan dan juga putusan yang paling sepadan terhadap seorang warga sipil tersebut.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III akan membahas dan juga menjawab berbagai rumusan permasalahan yang sudah ada di dalam bab 1, dan juga segala hasil riset atau penelitian yang sudah terhimpun akan penulis curahkan dalam bab ini. Hingga mencapai hasil yang di harapkan dan menjawab daripada seluruh permasalahan yang terkait.

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil penelitian, sementara saran memberikan rekomendasi berdasarkan berbagai aspek terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Positif

1. Definisi Hukum Positif

Menurut istilah hukum, hukum positif adalah kumpulan peraturan yang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Secara umum, hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia (human-made law) yang mengatur perilaku manusia dan bersifat mengikat dan memaksa. Hukum ini berbeda dengan hukum alam (natural law), yang dianggap universal dan tidak terbatas pada waktu dan tempat, serta hukum adat, yang berlaku dalam komunitas tertentu berdasarkan tradisi atau kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Menurut John Austin, salah satu filsuf hukum terkemuka, hukum positif didefinisikan sebagai "perintah yang diberikan oleh penguasa yang berdaulat kepada rakyatnya." Austin menegaskan bahwa hukum positif memiliki karakteristik imperatif, artinya hukum tersebut merupakan perintah yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan didukung oleh sanksi. Austin juga membedakan antara hukum positif dengan hukum moral atau etika, di mana hukum positif adalah hukum yang ditegakkan oleh negara dan bersifat eksternal, sedangkan hukum moral lebih bersifat internal dan tidak memiliki sanksi yang dapat diterapkan oleh negara.²⁰

²⁰ Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray, 1832.

Selain itu, ahli hukum Austria Hans Kelsen, dengan teori hukum murninya—juga dikenal sebagai "teori hukum murni"—berkontribusi besar pada pemahaman hukum yang positif. Hukum positif didefinisikan sebagai "sistem norma yang hierarkis, di mana setiap norma hukum berasal dari norma yang lebih tinggi, hingga pada norma dasar (Grundnorm) yang menjadi dasar legitimasi seluruh sistem hukum", menurut Kelsen. Kelsen menganggap hukum positif sebagai suatu sistem yang independen yang tidak terpengaruh oleh elemen moral, politik, atau sosial.²¹

Dalam konteks yang lebih luas, hukum positif juga dapat dipahami sebagai instrumen untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Lon L. Fuller, hukum positif harus memenuhi delapan prinsip dasar agar dapat berfungsi dengan baik, yaitu: kejelasan, konsistensi, stabilitas, dapat diterapkan, tidak bersifat retroaktif, dan dapat dipahami oleh masyarakat.²² Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya hukum yang jelas dan adil dalam menciptakan tatanan sosial yang teratur.

Hukum positif Indonesia mencakup semua peraturan yang berlaku dan mengikat seluruh warga negara Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang yang dibuat oleh DPR, hingga peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Dalam hal ini, hukum positif adalah alat yang digunakan oleh negara untuk menjaga

²¹ Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. University of California Press, 1945

²² Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Yale University Press, 1964.

ketertiban dan keamanan publik serta mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Keanekaragaman sumber hukum Indonesia, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor historis dan budaya, merupakan salah satu karakteristik hukum positifnya. Proses akulturasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat—terutama hukum kolonial Belanda—menghasilkan hukum positif di Indonesia. Sebagai contoh, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1918, adalah induk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia saat ini. Banyak ketentuan KUHP tetap menganut prinsip dan prinsip hukum Barat, meskipun telah diubah beberapa kali.

Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi di hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana lembaga negara beroperasi dan bagaimana warga negara memiliki hak dasar seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum. Undang-undang ini juga mengatur undang-undang sektoral, yaitu

Dalam kenyataannya, penerapan hukum positif di Indonesia sering mengalami kesulitan. Salah satu masalah utama adalah ketidakkonsistenan penegakan hukum dan tumpang tindih antara berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, ada situasi di mana peraturan di tingkat pusat dan peraturan daerah berbeda, yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan publik dan bisnis. Selain itu, korupsi dan

penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum menghalangi penegakan hukum yang efektif di Indonesia.

Meskipun demikian, fungsi hukum positif Indonesia masih sangat penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban negara. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, hukum positif berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum positif dalam situasi ini mengatur hubungan antara warga negara dan negara, serta hubungan antara warga negara satu sama lain. Oleh karena itu, diharapkan hukum positif Indonesia dapat terus berkembang dan berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Hukum positif Indonesia menunjukkan pluralisme hukum. Pluralisme hukum mengacu pada fakta bahwa berbagai sistem hukum bekerja sama dalam satu negara. Selain hukum nasional yang ditetapkan oleh perundang-undangan, di Indonesia juga ada hukum adat yang berlaku di beberapa wilayah, serta hukum Islam yang diakui dalam beberapa aspek kehidupan, seperti hukum perkawinan dan waris. Pluralisme hukum ini mencerminkan keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia, dan menjadi tantangan unik dalam upaya harmonisasi hukum.

Perkembangan hukum internasional semakin memengaruhi hukum positif Indonesia di era globalisasi. Karena statusnya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai organisasi internasional lainnya, Indonesia harus memastikan bahwa hukum nasionalnya sesuai

dengan sejumlah perjanjian dan konvensi internasional yang telah diratifikasi, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebagai contoh, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Eksekutif (ICCPR).

2. Sumber - Sumber Hukum Positif di Indonesia

Sumber hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama dalam teori hukum: sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil adalah jenis hukum yang diakui secara resmi oleh negara dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Ini termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan putusan pengadilan. Sumber hukum formil digunakan oleh hakim dan penegak hukum untuk menegakkan hukum.

Sumber hukum materiil adalah hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum, seperti norma sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Sementara itu, sumber hukum formil adalah undang-undang yang secara resmi diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum.²³

Di sisi lain, sumber hukum materiil merujuk pada segala faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum, seperti nilai-nilai moral, budaya, agama, dan kondisi sosial-ekonomi yang berlaku dalam masyarakat. Sumber hukum materiil memberikan substansi dan alasan

²³Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

bagi pembentukan hukum, meskipun tidak berbentuk hukum tertulis. Sebagai contoh, hukum adat yang berasal dari tradisi dan kebiasaan masyarakat dapat dianggap sebagai sumber hukum materiil yang berperan dalam pembentukan hukum positif di Indonesia.

Peringkat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, mengorganisasikan sumber hukum positif di Indonesia. Hierarki ini menjaga sistem hukum negara tetap teratur, dengan peraturan yang lebih tinggi tunduk pada peraturan yang lebih rendah. Berikut ini adalah urutan peraturan perundang-undangan Indonesia ²⁴:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, yang berfungsi sebagai dasar bagi semua peraturan perundang-undangan lainnya. Prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak dasar warga negara, dan organisasi dan wewenang lembaga negara diatur dalam UU 1945. Setiap undang-undang Indonesia harus sesuai dengan UUD 1945, dan pelanggaran dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR): Keputusan TAP MPR dibuat oleh MPR sebelum amandemen UUD 1945, dan tetap berlaku hingga saat ini. Meskipun MPR saat ini tidak lagi

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

mengeluarkan TAP, TAP yang masih berlaku tetap diakui dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

- 3) Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu): Perppu dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan UU. Perppu dapat dikeluarkan dalam keadaan darurat dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan UU, tetapi memerlukan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya.
- 4) Peraturan Pemerintah (PP): PP adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. PP berfungsi sebagai standar operasional untuk pelaksanaan hukum yang diatur dalam undang-undang.
- 5) Peraturan Presiden: Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah atau untuk mengatur teknis dalam pemerintahan.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi): Perda ini dibuat oleh pemerintah daerah provinsi bersama dengan Dewan Perwakilan Provinsi dan berlaku untuk wilayah provinsi tersebut. Perda ini mengatur masalah lokal dan khusus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota: Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota dan mengatur masalah yang berada dalam lingkup

kewenangan pemerintah daerah. Perda ini berlaku di wilayah administratif kabupaten atau kota tersebut.

3. Proses Pembentukan Hukum Positif

Pembentukan hukum positif di Indonesia melibatkan beberapa tahap krusial yang memastikan peraturan yang dihasilkan memenuhi standar hukum dan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Proses ini mencakup empat tahap utama, yaitu :

- 1) Tahap Perancangan (*Drafting*) : Tahap pertama dalam pembentukan hukum positif adalah perancangan atau drafting. Pada tahap ini, ide-ide atau usulan tentang peraturan hukum disusun menjadi draf peraturan. Proses ini biasanya dimulai dengan identifikasi masalah atau kebutuhan hukum yang memerlukan regulasi baru atau perubahan dari yang sudah ada. Badan atau lembaga yang berwenang, seperti kementerian atau lembaga pemerintah, merancang draf peraturan berdasarkan kajian dan analisis kebutuhan hukum. Menurut Marzuki, “perancangan hukum adalah proses awal di mana ide-ide hukum dikumpulkan dan disusun dalam bentuk draf yang akan diajukan untuk dibahas lebih lanjut”.²⁵ Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, Marzuki menjelaskan bahwa perancangan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa draf peraturan memenuhi kebutuhan hukum yang relevan dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang ada.

²⁵ Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

- 2) Proses Legislasi (Pembahasan dan Pengesahan oleh Legislatif) :
- Setelah draf peraturan disusun, tahap berikutnya adalah proses legislasi, yaitu pembahasan dan pengesahan oleh legislatif. Di Indonesia, proses ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bekerja sama dengan Presiden. Draft peraturan yang telah disusun akan diajukan ke DPR untuk dibahas dalam rapat-rapat komisi yang relevan. Selama tahap ini, DPR melakukan analisis mendalam, melakukan uji publik, dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan menyempurnakan draft tersebut. Proses ini mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam sistem legislasi. Soekanto, dalam bukunya *Pengantar Penelitian Hukum* menyatakan bahwa “proses legislasi adalah mekanisme di mana draft peraturan dikaji, dibahas, dan ditetapkan melalui prosedur legislatif yang ketat”.²⁶ Setelah pembahasan selesai, draft yang disetujui akan diajukan ke Presiden untuk mendapatkan pengesahan.
- 3) Pengesahan dan Pengundangan : Tahap berikutnya adalah pengesahan dan pengundangan. Setelah draft peraturan disetujui oleh DPR, Presiden akan memberikan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dan pengesahan. Pengesahan ini menandakan bahwa peraturan tersebut sah dan berlaku secara resmi. Setelah itu, peraturan harus diumumkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara untuk memberikan efek hukum kepada masyarakat. Proses pengundangan

²⁶ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

adalah tahap formal yang menjadikan peraturan tersebut berlaku secara resmi. Menurut Mertokusumo, “pengesahan dan pengundangan adalah proses akhir di mana peraturan diresmikan dan diberlakukan untuk diterapkan di seluruh wilayah negara”.²⁷ Pengundangan dalam Lembaran Negara juga merupakan cara untuk menginformasikan masyarakat tentang peraturan baru yang berlaku.

- 4) Implementasi dan Penegakan Hukum : Tahap terakhir adalah implementasi dan penegakan hukum. Setelah peraturan diundangkan, tahap berikutnya adalah penerapan peraturan tersebut dalam praktik. Implementasi melibatkan pelaksanaan peraturan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pihak terkait lainnya. Ini termasuk pembuatan kebijakan teknis, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum mencakup tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, termasuk penegakan sanksi dan tindakan hukum lainnya. Implementasi dan penegakan hukum adalah tahap di mana peraturan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan penegakan hukum dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan keadilan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ada dalam teks, tetapi juga efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.²⁸

²⁷ Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

²⁸ Jurnal Hukum: Tatanan Hukum Positif di Indonesia, Volume 5, Edisi 2, 2023.

B. Tinjauan Umum Penghinaan Menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Definisi Penghinaan Menurut Hukum Positif

Secara umum, penghinaan didefinisikan sebagai tindakan atau pernyataan yang merendahkan atau mencemarkan reputasi seseorang, kelompok, atau institusi. Kata Latin "*ignominia*" berarti "aib" atau "kehinaan". Penghinaan dalam hukum pidana adalah tindakan yang dengan sengaja merendahkan martabat atau kehormatan orang lain.

Penghinaan merupakan suatu perbuatan yang secara sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang dengan tujuan merendahkan martabat, kehormatan, atau reputasi orang lain. Dalam konteks hukum, penghinaan dikategorikan sebagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana, terutama bila dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi korban. Dalam hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perbuatan penghinaan. Menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", penghinaan adalah "perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh sesuatu hal yang tidak benar secara lisan atau tertulis, yang ditujukan kepada orang tersebut di depan

Menurut hukum, penghinaan dapat berupa pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan ringan. Pasal 310 KUHP mengatur pencemaran nama baik, menyatakan bahwa jika seseorang dengan sengaja menuduh

seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat mencemarkan nama baiknya di hadapan orang lain, itu dapat menyebabkan penghinaan terhadap orang lain. Pasal 311 KUHP memperluas konsep ini dengan menambahkan elemen "fitnah", yaitu jika tuduhan tersebut terbukti tidak benar dan orang yang menuduh mengetahui bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Sementara itu, Pasal 315 KUHP mengatur tentang pencemaran

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, cakupan penghinaan telah diperluas. Dalam Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana", menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE.²⁹ Pengaturan ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya kasus penghinaan di media sosial, di mana penyebaran informasi yang merendahkan martabat seseorang dapat dengan cepat menyebar ke audiens yang lebih luas, sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan penghinaan yang dilakukan secara konvensional.

Menurut Erdianto Effendi dalam jurnalnya "Pengaturan Hukum Tentang Penghinaan Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE", UU

²⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

ITE dirancang untuk menghadapi tantangan baru dalam era digital, di mana penyebaran informasi dapat terjadi dengan sangat cepat dan dampaknya bisa sangat merugikan bagi individu yang menjadi korban.³⁰ Effendi berpendapat bahwa meskipun UU ITE memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang, terdapat risiko *overcriminalization* di mana kritik yang sah terhadap pejabat publik atau tokoh masyarakat dapat dianggap sebagai penghinaan. Hal ini menimbulkan dilema antara perlindungan terhadap hak atas nama baik dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ronald Dworkin dalam karyanya "*Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*", di mana ia menekankan pentingnya kebebasan berekspresi sebagai komponen esensial dalam demokrasi. Dworkin berargumen bahwa hukum penghinaan harus diterapkan dengan sangat hati-hati agar tidak menjadi alat untuk mengekang kebebasan berbicara, terutama ketika kritik tersebut ditujukan kepada pejabat publik yang memang harus siap untuk diawasi oleh masyarakat.³¹ Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi sangat relevan mengingat maraknya kasus penghinaan terhadap pejabat negara melalui media sosial yang sering kali ditindak dengan menggunakan UU ITE.

³⁰ Effendi, Erdianto. (2018). *Pengaturan Hukum Tentang Penghinaan Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), 233-250.

³¹ Dworkin, Ronald. (1996). *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*. Harvard University Press.

Dalam konteks hukum administrasi, penghinaan juga diatur dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan etika dan perilaku pejabat publik. Misalnya, peraturan tentang kode etik yang diterapkan pada pegawai negeri dan pejabat publik seringkali mencakup ketentuan tentang penghinaan atau perilaku yang merusak reputasi lembaga pemerintah atau badan publik.

Penghinaan terhadap presiden sebenarnya dapat dikenakan pasal lain, seperti Pasal 207 KUHP (yang berlaku saat itu) yang mengatur tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, termasuk presiden sebagai kepala negara.

Sebagian besar kasus penghinaan terhadap presiden belakangan ini tidak lagi difokuskan pada pelanggaran Pasal 134 KUHP lama yang mengatur penghinaan terhadap penguasa, tetapi lebih pada pelanggaran UU ITE, terutama Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Alasan utama pergeseran ini adalah karena penghinaan melalui media sosial dianggap lebih relevan dengan regulasi digital di bawah UU ITE, yang mengatur penyebaran informasi di internet dan memiliki cakupan yang lebih luas dalam melindungi ketertiban publik di dunia maya. Namun, ketika kasus penghinaan terhadap presiden tidak diberikan sanksi yang tegas, hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa penghormatan terhadap simbol negara tidak dijaga dengan baik. Di sisi lain, penerapan sanksi secara ketat juga harus dipertimbangkan agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh

hukum. Idealnya, perlu ada keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas terhadap penghinaan yang bersifat merusak dan perlindungan hak individu dalam menyampaikan kritik yang konstruktif terhadap pejabat publik, termasuk presiden.

Penghinaan dalam konteks hukum Indonesia diatur secara ketat melalui KUHP dan UU ITE. Meskipun peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi kehormatan individu dan lembaga negara, penerapannya sering kali menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi. Beberapa ahli hukum mengingatkan bahwa meskipun perlindungan terhadap kehormatan seseorang adalah penting, penerapan hukum penghinaan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat untuk mengekang kritik yang sah terhadap pemerintah atau pejabat publik. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan regulasi terkait penghinaan dengan perkembangan sosial dan teknologi, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan dan kebebasan berekspresi.

2. Perbedaan Antara Penghinaan, Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Dalam hukum positif, istilah penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah sering digunakan untuk merujuk pada tindakan-tindakan yang dapat merusak reputasi seseorang. Meskipun ketiganya memiliki kesamaan dalam hal dampak negatif terhadap reputasi, masing-masing memiliki definisi dan karakteristik yang berbeda. Berikut adalah

penjelasan mengenai perbedaan antara penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah berdasarkan sumber hukum dan literatur hukum.

1) Penghinaan

Penghinaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang merendahkan atau mencemarkan martabat seseorang secara lisan, tulisan, atau lainnya. Penghinaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 dan 311. Penghinaan dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, dan tidak memerlukan kebohongan atau penyesatan fakta. Misalnya, penghinaan dapat berupa ejekan, makian, atau ungkapan yang menyinggung kehormatan seseorang.

- Menurut Pasal 310 KUHP : "Barang siapa dengan sengaja menyinggung kehormatan atau harkat seseorang dengan kata-kata atau tulisan yang dapat dibaca oleh umum, dihukum karena penghinaan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah."

Penghinaan ini mencakup pernyataan atau tindakan yang merendahkan martabat seseorang tanpa perlu membuktikan bahwa pernyataan tersebut adalah kebohongan atau kesalahan fakta. Fokus utama penghinaan adalah pada tindakan yang merendahkan martabat dan kehormatan seseorang.

2) Pencemaran Nama Baik

Penyebaran informasi yang salah atau tidak akurat tentang seseorang dengan tujuan merusak reputasi mereka dikenal sebagai pencemaran nama baik. Ini mencakup penyebaran informasi yang salah, yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap individu tersebut secara negatif. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur pencemaran nama di Indonesia; hukum perdata juga dapat mengaturnya.

- Menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE: "*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*"

Korban pencemaran nama baik dapat mengajukan tuntutan untuk ganti rugi atau pemulihan reputasi karena kebohongan atau ketidakakuratan yang menonjol.

3) Fitnah

Fitnah adalah bentuk khusus dari pencemaran nama baik yang melibatkan tuduhan palsu tentang seseorang, biasanya berupa tuduhan kriminal atau perilaku tercela yang tidak benar. Fitnah bukan hanya mencemarkan nama baik tetapi juga melibatkan penyebaran informasi

yang sepenuhnya tidak benar dan dapat mengakibatkan kerugian serius bagi reputasi individu. Dalam hukum pidana Indonesia, fitnah diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, serta dapat mencakup tindakan penyebaran informasi palsu yang merugikan.

- Menurut Pasal 310 KUHP: "*Barang siapa dengan sengaja menuduh seseorang melakukan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan atau kejahatan padahal tidak benar, dihukum dengan pidana penjara atau denda.*"

Fitnah melibatkan unsur kebohongan atau penyebaran informasi yang sepenuhnya salah tentang seseorang dengan tujuan untuk merusak reputasi mereka. Fitnah juga sering dikaitkan dengan tuduhan yang tidak berdasar atau klaim yang bersifat kriminal.

3. Jenis Penghinaan Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, penghinaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang merendahkan atau mencemarkan martabat seseorang. Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur jenis penghinaan ini. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jenis penghinaan dapat dikategorikan dalam kelompok-kelompok berikut:

- 1) Penghinaan Verbal : Penghinaan verbal merujuk pada tindakan merendahkan kehormatan seseorang melalui ucapan atau kata-kata. Ini bisa berupa makian, ejekan, atau komentar yang menyinggung

perasaan individu.³² Dalam hukum Indonesia, penghinaan verbal diatur dalam Pasal 310 KUHP.

- 2) Penghinaan Tertulis : Penghinaan tertulis melibatkan tindakan merendahkan kehormatan seseorang melalui media tulisan, seperti surat, artikel, atau publikasi lain.³³ Jenis penghinaan ini juga diatur dalam Pasal 310 KUHP, namun lebih menekankan pada bentuk tulisan. Penghinaan tertulis yang dilakukan dengan cara menyebarkan tulisan yang merendahkan martabat seseorang dapat dikenakan hukuman yang sama dengan penghinaan verbal.
- 3) Penghinaan Melalui Media Elektronik: Saat ini, penghinaan dapat dilakukan melalui media elektronik seperti email, media sosial, atau situs web berkat kemajuan teknologi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur penghinaan ini. Penghinaan melalui media elektronik adalah pelanggaran berat karena dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan mempengaruhi reputasi seseorang.
- 4) Penghinaan terhadap Pejabat Publik: Pasal 311 KUHP mengatur penghinaan terhadap pejabat publik sebagai tindakan merendahkan martabat mereka. Penghinaan terhadap pejabat publik memiliki sanksi yang lebih berat daripada penghinaan terhadap individu biasa karena mereka menjalankan tugas publik yang penting.

³² Simorangkir, Hendrik. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2008.

³³ Ibid, 14

- 5) Penghinaan Terhadap Kelompok atau Institusi : Penghinaan terhadap kelompok atau institusi mencakup tindakan merendahkan atau mencemarkan nama baik kelompok atau lembaga tertentu. Penghinaan ini dapat dilakukan melalui kata-kata, tulisan, atau media elektronik.

C. Tinjauan Umum Penghinaan Terhadap Lembaga Negara

Struktur organisasi yang dirancang untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan administrasi publik disebut lembaga negara. Lembaga negara biasanya terdiri dari berbagai entitas yang memiliki otoritas dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan konstitusi negara. Lembaga negara di Indonesia terdiri dari beberapa institusi penting yang memainkan peran penting dalam sistem ketatanegaraan, seperti Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai lembaga negara, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan wewenang eksekutif untuk menerapkan undang-undang dan kebijakan pemerintah. DPR dan DPD adalah lembaga legislatif, yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga peradilan tertinggi yang menangani kasus hukum. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki otoritas untuk

menguji konstitusi undang-undang. KPK adalah lembaga independen yang menangani kasus korupsi.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), lembaga-lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab yang diatur secara jelas. UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memiliki hak prerogatif dalam menjalankan tugasnya, sedangkan DPR dan DPD berperan dalam proses legislasi dan pengawasan. MA dan MK diatur dalam UUD 1945 untuk menjamin penegakan hukum dan keadilan konstitusi, sementara KPK dibentuk sebagai lembaga khusus untuk pemberantasan korupsi.³⁴

Pengertian lembaga negara ini juga dapat dijelaskan dalam kerangka hukum positif. Buku Hukum Tata Negara Indonesia oleh Subekti menjelaskan bahwa “lembaga negara adalah entitas yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan ketentuan konstitusi dan undang-undang”.³⁵ Selain itu, "Hukum Tata Negara" oleh Soerjono Soekanto memberikan pemahaman bahwa lembaga negara merupakan komponen penting dalam sistem pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan negara.³⁶

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, lembaga negara memainkan peran krusial dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diatur oleh konstitusi dan undang - undang. Jenis - jenis lembaga negara di Indonesia dapat dibagi

³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁵ Subekti. "Hukum Tata Negara Indonesia." Jakarta: Penerbit Rajawali, 2018.

³⁶ Soekanto, Soerjono. "Hukum Tata Negara." Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019.

menjadi empat kategori utama : eksekutif, legislatif, yudikatif, serta kepolisian dan kejaksaan.

- 1) Eksekutif : Lembaga eksekutif merupakan cabang pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan sehari-hari dan pengambilan keputusan eksekutif. Di Indonesia, lembaga eksekutif dipimpin oleh Presiden, yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh kabinet yang terdiri dari para menteri yang memimpin berbagai kementerian dan lembaga negara, serta perangkat administratif lainnya yang melaksanakan kebijakan pemerintah. Fungsi utama lembaga eksekutif mencakup implementasi undang-undang, pengelolaan anggaran negara, serta pelaksanaan program dan kebijakan yang dirancang untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Legislatif : Lembaga legislatif bertanggung jawab untuk membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang serta melakukan pengawasan atas operasi pemerintahan. Dua badan utama lembaga legislatif Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR bertanggung jawab untuk merancang dan menyusun undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. DPD mewakili kepentingan daerah dan memberikan masukan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan masalah lokal lainnya. Keduanya bekerja sama dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang yang dibuat membantu semua orang dan daerah.

- 3) Yudikatif : Lembaga yudikatif bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan menjaga penegakan hukum di Indonesia. Lembaga ini meliputi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi yang menangani perkara kasasi dan sengketa hukum di tingkat tertinggi, sementara Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, serta memutuskan perselisihan antar lembaga negara. Keduanya memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konstitusi ditegakkan dengan baik, memberikan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat dan menjaga integritas sistem hukum.
- 4) Kepolisian dan Kejaksaan : Polisi dan kejaksaan melakukan penegakan hukum dan penyidikan kasus kriminal. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelidiki dan menyelidiki tindak pidana, dan menegakkan hukum dengan menghukum mereka yang melanggar. Kejaksaan, yang dipimpin oleh Jaksa Agung, berfungsi sebagai penuntut umum dan melakukan penyidikan terhadap kejahatan. Dalam penegakan hukum, kedua lembaga ini bekerja sama untuk memastikan bahwa orang yang melanggar hukum diadili secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, masing-masing lembaga negara memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan hukum di Indonesia.

D. Tinjauan Umum Penerapan Hukum Positif Penghinaan Presiden

1. Definisi Presiden

Presiden, pejabat eksekutif tertinggi di negara republik, memiliki wewenang untuk memimpin pemerintahan dan mengelola kekuasaan eksekutif. Presiden biasanya dipilih secara langsung oleh masyarakat atau melalui lembaga perwakilan. Presiden melakukan tugas simbolis dan seremonial sebagai kepala negara dan mewakili negara dalam urusan internasional. Selain itu, sebagai kepala pemerintahan, presiden mengatur administrasi negara, membuat kebijakan, dan melaksanakan undang-undang. Peran presiden sangat penting karena menentukan arah kebijakan nasional dan representasi negara di tingkat global.

Para ahli hukum dan politik memberikan berbagai pandangan mengenai posisi dan fungsi presiden. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, presiden adalah pejabat eksekutif yang memiliki kekuasaan yang luas dalam sistem pemerintahan negara republik. Marzuki menjelaskan bahwa presiden tidak hanya bertindak sebagai kepala pemerintahan tetapi juga sebagai simbol persatuan negara, memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan publik dan hubungan internasional. Marzuki menekankan pentingnya mekanisme checks and

balances untuk memastikan bahwa kekuasaan presiden tidak disalahgunakan, dan sistem pemerintahan yang baik harus dapat menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.³⁷

M. Yahya Harahap, dalam Hukum Tata Negara Indonesia, menjelaskan bahwa presiden di negara republik adalah kepala pemerintahan yang secara langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Harahap menambahkan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Namun, kekuasaan tersebut harus diimbangi dengan mekanisme kontrol dan pengawasan dari lembaga legislatif serta sistem peradilan untuk mencegah terjadinya otoritarianisme. Harahap juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kekuasaan presiden.³⁸

Definisi dan wewenang presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dalam hukum Indonesia. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, menurut UU 1945.

Pasal 4 UUD 1945 menyatakan : "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*"

Presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari dan juga sebagai representasi negara di tingkat internasional.

³⁷ Ibid, hlm 4

³⁸ Harahap, M. Yahya. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sebagai kepala negara, presiden berfungsi sebagai simbol persatuan bangsa dan memiliki wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan menteri-menteri dalam kabinet, serta memberikan pengesahan terhadap undang-undang yang telah disetujui oleh DPR.

Pasal 10 UUD 1945 menjelaskan bahwa: "*Presiden dan Wakil Presiden ialah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang terpilih dalam pemilihan umum.*"

Hal ini menunjukkan bahwa presiden dipilih secara demokratis dan dilegitimasi oleh masyarakat. Selain itu, Pasal 17 UUD 1945 memungkinkan presiden membentuk kabinet dan memberhentikan menteri. Dalam kenyataannya, berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa presiden harus memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dan dihormati dalam kebijakan pemerintahannya.

2. Tujuan dan Fungsi Hukum yang Mengatur Penghinaan terhadap Presiden

Hukum yang mengatur penghinaan terhadap lembaga negara bertujuan untuk melindungi wibawa dan kehormatan lembaga-lembaga negara dari tindakan yang dapat merusak integritas dan reputasi mereka. Di Indonesia, peraturan mengenai penghinaan terhadap lembaga negara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya yang relevan. Pasal 207 KUHP mengatur tentang penghinaan terhadap pejabat publik. Tujuan utama dari pengaturan ini

adalah untuk memastikan bahwa lembaga negara, sebagai simbol dari kekuasaan dan kewibawaan negara, tidak terpengaruh oleh tindakan yang merusak citra dan kredibilitasnya di mata publik.

Fungsi hukum dalam konteks ini adalah untuk menjaga agar lembaga negara dapat berfungsi secara optimal tanpa terhambat oleh tindakan-tindakan yang merendahkan atau menghina. Perlindungan hukum ini juga penting untuk memastikan adanya ketertiban dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya ketentuan hukum yang tegas terhadap penghinaan, diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi lembaga-lembaga negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

1) Alasan di balik perlindungan hukum terhadap lembaga negara dari penghinaan

- Perlindungan hukum terhadap lembaga negara dari penghinaan memiliki alasan yang mendalam dan kompleks. Pertama, lembaga negara merupakan entitas yang mewakili kekuasaan dan otoritas negara. Penghinaan terhadap lembaga-lembaga ini dapat merusak wibawa dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan, serta berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Menurut M. Yahya Harahap, lembaga negara berfungsi sebagai representasi resmi negara di mata masyarakat dan internasional. Ketika lembaga-lembaga ini

dihina, hal tersebut dapat mengganggu kestabilan politik dan sosial, serta mengurangi efektivitas pemerintahan.³⁹

- Kedua, perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan menghindari konflik sosial yang mungkin timbul akibat penghinaan. Penghinaan terhadap lembaga negara dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan memicu tindakan-tindakan provokatif yang merusak keharmonisan sosial. Hukum yang mengatur penghinaan terhadap lembaga negara berfungsi untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan merugikan serta untuk menegakkan norma-norma sosial yang mengedepankan rasa hormat terhadap institusi-institusi negara.
- Ketiga, hukum ini juga berperan dalam memastikan bahwa hak-hak individu tidak dilanggar dalam proses perlindungan lembaga negara. Perlindungan hukum harus diimbangi dengan perlindungan hak kebebasan berekspresi, sehingga masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya tanpa merasa terancam oleh tindakan hukum yang tidak proporsional. Oleh karena itu, hukum mengenai penghinaan harus diterapkan dengan hati-hati untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam hak-hak dasar individu.

³⁹ Ibid, hlm 20.

2) Fungsi hukum dalam menjaga wibawa lembaga negara dan ketertiban umum

Hukum yang mengatur penghinaan terhadap lembaga negara memiliki fungsi penting dalam menjaga wibawa lembaga-lembaga tersebut serta ketertiban umum. Salah satu fungsi utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga negara dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya tanpa adanya gangguan dari tindakan penghinaan yang merusak citra mereka. Menurut Marzuki, Peter Mahmud, hukum bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan kepastian hukum, yang diperlukan agar lembaga-lembaga negara dapat beroperasi secara efektif dan efisien.⁴⁰

Fungsi lain dari hukum ini adalah untuk menegakkan ketertiban umum dengan mencegah tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik atau ketidakstabilan sosial. Penghinaan terhadap lembaga negara sering kali dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat dan merusak keharmonisan sosial. Dengan adanya hukum yang tegas, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan teratur, di mana lembaga-lembaga negara dapat menjalankan perannya tanpa tekanan atau gangguan.

Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi integritas sistem pemerintahan dari pengaruh negatif. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang

⁴⁰ Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

diambil oleh lembaga negara tidak dipengaruhi oleh tekanan atau penghinaan dari pihak-pihak tertentu. Dengan menjaga wibawa lembaga-lembaga negara, hukum membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan objektivitas dan integritas.

3) Keseimbangan antara perlindungan lembaga negara dan kebebasan berekspresi

Keseimbangan antara perlindungan lembaga negara dan kebebasan berekspresi merupakan isu yang sangat penting dalam hukum. Di satu sisi, penting untuk melindungi lembaga negara dari penghinaan yang dapat merusak wibawa dan kredibilitas mereka. Namun, di sisi lain, kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan harus dihormati.

Dalam praktiknya, perlindungan lembaga negara harus diterapkan dengan prinsip proporsionalitas, di mana tindakan hukum yang diambil tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan tersebut. Ini berarti bahwa undang-undang harus jelas dan tidak ambigu, serta harus diterapkan secara adil tanpa mengorbankan hak-hak dasar individu. Selain itu, adanya mekanisme pengawasan dan penilaian independen terhadap penerapan hukum tersebut penting untuk memastikan bahwa hak kebebasan berekspresi tetap terjaga. Ketentuan mengenai penghinaan harus mempertimbangkan konteks dan dampaknya terhadap masyarakat.

Hukum harus memastikan bahwa tindakan penghinaan yang diatur tidak digunakan untuk mengekang kritik yang sah terhadap lembaga negara atau pemerintah.

Dengan adanya pengaturan yang tepat, diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan lembaga negara dan kebebasan berekspresi, sehingga keduanya dapat berkembang secara harmonis dalam kerangka hukum yang adil.

3. Sejarah dan Perkembangan Hukum Penghinaan terhadap Presiden

Sejarah panjang penerapan hukum penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai periode sejarah dan perubahan sosial-politik. Hukum pidana mengenai penghinaan diatur dalam *Wetboek van Strafrecht*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, selama masa penjajahan Belanda. Hukuman ini mencakup ketentuan penghinaan terhadap pejabat publik dan lembaga negara, yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan otoritas pemerintah kolonial Indonesia. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, pengaturan ini dilanjutkan dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kondisi baru negara tersebut.⁴¹

Pada masa Republik Indonesia, ketentuan mengenai penghinaan terhadap lembaga negara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku hingga kini, meskipun telah mengalami

⁴¹ Tan, P. Y. *Hukum Pidana Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

beberapa perubahan. Sebagai contoh, Pasal 207 KUHP mengatur tentang penghinaan terhadap pejabat publik. Penerapan hukum ini bertujuan untuk melindungi wibawa lembaga negara dan menjaga ketertiban umum dalam sistem pemerintahan.

Di negara lain, konsep hukum penghinaan terhadap lembaga negara juga bervariasi. Di Amerika Serikat, misalnya, terdapat perlindungan yang kuat terhadap kebebasan berbicara berdasarkan *First Amendment Konstitusi* Amerika Serikat, sehingga hukum penghinaan terhadap pejabat publik lebih terbatas dibandingkan di negara-negara Eropa. Di Inggris, undang-undang tentang penghinaan terhadap raja dan lembaga negara diatur dalam *The Treason Act 1351* dan *The Seditious Act 1661*, yang telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi modern.⁴²

1) Pengaruh hukum kolonial terhadap regulasi penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia

Hukum kolonial Belanda memiliki dampak yang signifikan terhadap regulasi penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia. Selama periode penjajahan, hukum pidana yang diterapkan adalah *Wetboek van Strafrecht*, yang merupakan produk hukum Belanda yang memuat berbagai ketentuan mengenai penghinaan, baik terhadap pejabat publik maupun lembaga negara. Hukum ini menekankan

⁴² Harris, A. & Jackson, R. *Comparative Criminal Justice Systems*. Oxford: Oxford University Press, 2021.

pentingnya menjaga otoritas pemerintah kolonial dan mengatur secara ketat tindakan-tindakan yang dianggap dapat merusak wibawa pemerintah kolonial.

Pengaruh hukum kolonial ini tetap terasa setelah Indonesia merdeka. Ketentuan-ketentuan dalam *Wetboek van Strafrecht* diadopsi dan diterjemahkan ke dalam sistem hukum nasional, meskipun dengan beberapa penyesuaian untuk konteks kemerdekaan dan kedaulatan negara. Misalnya, Pasal 207 KUHP yang mengatur penghinaan terhadap pejabat dan presiden adalah warisan dari hukum kolonial yang telah dimodifikasi untuk mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan hukum nasional.

Namun, penerapan hukum penghinaan pada masa awal kemerdekaan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan sosial yang melibatkan upaya untuk menjaga stabilitas pemerintahan baru. Pengaturan ini terkadang digunakan untuk membungkam kritik dan menekan kebebasan berbicara, yang mencerminkan pergeseran dari tujuan awal hukum kolonial menuju kontrol politik pasca-kemerdekaan.

2) Reformasi hukum yang mempengaruhi regulasi penghinaan terhadap lembaga negara

Reformasi hukum di Indonesia telah mempengaruhi regulasi penghinaan terhadap lembaga negara secara signifikan. Perubahan ini sering kali bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan lembaga

negara dengan hak kebebasan berekspresi, serta menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur tindak pidana penghinaan di dunia maya, memperluas cakupan hukum penghinaan dengan memasukkan tindakan yang dilakukan melalui media elektronik, dan memberikan dasar hukum untuk menangani kasus penghinaan di era digital. Penghinaan dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi lembaga negara diatur dalam Pasal 27(3) ITE.

Selain itu, reformasi konstitusi dan legislasi pasca-reformasi 1998 juga membawa perubahan signifikan dalam pengaturan hukum penghinaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamendemen menekankan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berbicara, yang mempengaruhi penerapan hukum penghinaan dengan mengurangi potensi penyalahgunaan untuk menekan kritik terhadap lembaga negara.⁴³

Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan lembaga negara dan kebebasan berbicara. Misalnya, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak atas kebebasan berbicara, yang harus dipertimbangkan dalam penerapan

⁴³ Riyanto, B. & Santoso, H. *Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

hukum penghinaan terhadap lembaga negara. Reformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak digunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi secara berlebihan.⁴⁴

4. Pertanggungjawaban Pidana Penghinaan Presiden

1) Prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum terhadap pejabat publik

Secara umum, hukum pidana dibuat untuk melindungi integritas dan kewibawaan presiden dan pejabat publik lainnya dari tindakan yang dapat membahayakan reputasi dan fungsi mereka dalam pemerintahan. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hukum pidana, termasuk kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa setiap orang yang didakwa atas suatu tindak pidana memiliki pemahaman yang jelas tentang perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Prinsip keadilan menuntut bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan dengan proporsionalitas dan nisbah. Namun, prinsip perlindungan hak asasi manusia memastikan bahwa proses hukum tidak boleh melanggar hak-hak dasar seseorang, seperti kebebasan berbicara.⁴⁵

2) Konsep hukum pidana penghinaan di Indonesia

Sistem hukum pidana yang lebih luas Indonesia mencakup undang-undang yang menangani penghinaan terhadap presiden dan

⁴⁴ Kusuma, J. *Perkembangan Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 1, 2019.

⁴⁵ Mardani, Y. *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

pejabat publik lainnya. Dua komponen utama terdiri dari konsep dasar pertanggungjawaban pidana penghinaan: unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, sedangkan unsur subjektif mencakup niat atau kesengajaan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut.

Secara hukum pidana, unsur objektif penghinaan terhadap presiden meliputi segala bentuk pernyataan atau tindakan yang merendahkan, menghina, atau menjelekkan nama baik presiden. Penghinaan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk ucapan lisan, tulisan, atau media elektronik. Unsur subjektif berkaitan dengan niat pelaku untuk merendahkan atau menghina presiden, yang dapat mencakup motivasi pribadi atau politis. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus ada bukti bahwa penghinaan dilakukan dengan sengaja dan dengan kesadaran penuh akan dampaknya terhadap presiden.

3) Peran penegak hukum dalam kasus penghinaan

Penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, memainkan peran penting dalam penanganan kasus penghinaan terhadap presiden. Proses penegakan hukum dimulai dengan laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dari lembaga negara yang merasa reputasinya terancam. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Jaksa kemudian menilai bukti-bukti tersebut

dan memutuskan apakah ada cukup alasan untuk mengajukan tuntutan pidana. Proses persidangan kemudian dilakukan di pengadilan, di mana hakim akan memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah dan menentukan hukuman yang sesuai.

Dalam proses ini, penting untuk menjaga imparialitas dan objektivitas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau keputusan yang bias. Hakim harus memastikan bahwa semua fakta dan bukti diperiksa secara menyeluruh dan keputusan diambil berdasarkan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan.

4) Pertanggungjawaban pidana dalam konteks hukum internasional

Konsep hukum internasional memberikan perspektif tambahan tentang pertanggungjawaban pidana atas penghinaan terhadap pejabat publik. Banyak negara membuat hukum penghinaan berdasarkan standar hak asasi manusia internasional, yang sering diatur oleh instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Sebuah keseimbangan antara perlindungan individu dan kebebasan berbicara sangat penting, menurut kedua surat kabar ini.

Dalam ICCPR, misalnya, pasal 19 menjamin kebebasan berbicara tetapi juga mengakui bahwa kebebasan ini dapat dibatasi dalam rangka melindungi reputasi orang lain. Ini berarti bahwa meskipun perlindungan terhadap reputasi pejabat publik diakui,

batasan terhadap kebebasan berbicara harus proporsional dan tidak mengekang kebebasan yang seharusnya dilindungi. Pengaturan internasional ini mempengaruhi bagaimana hukum penghinaan diterapkan di negara-negara anggota, termasuk Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur penghinaan terhadap presiden. Pengaturan ini dibuat untuk melindungi wibawa dan kehormatan presiden sebagai pemimpin negara dari tindakan yang dapat merusak fungsi dan reputasi kepemimpinannya. Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur penghinaan terhadap presiden menjelaskan apa yang dianggap sebagai penghinaan dan hukuman yang dapat dikenakan terhadap mereka yang melanggarnya.

- 1) Pasal 207 KUHP : Pasal 207 KUHP adalah salah satu pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap pejabat negara, termasuk presiden. Berikut adalah bunyi lengkap dari pasal tersebut: “*Pasal 207 KUHP: Barang siapa di muka umum menghina atau merendahkan kehormatan atau martabat Presiden atau Wakil Presiden dengan sengaja dan terang-terangan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).*”

Penjelasan Pasal 207 KUHP: Pasal 207 KUHP mengatur tentang tindakan penghinaan yang dilakukan di muka umum yang

menyangkut presiden atau wakil presiden. Penghinaan ini mencakup tindakan yang secara jelas dan sengaja dimaksudkan untuk merendahkan kehormatan atau martabat presiden. Dalam konteks ini, istilah "di muka umum" merujuk pada tindakan yang dilakukan di tempat yang dapat diakses oleh publik, seperti pertemuan umum, media massa, atau platform digital.

Hukuman yang dapat dikenakan berdasarkan Pasal 207 KUHP mencakup dua jenis pidana: penjara atau denda. Pidana penjara dapat mencapai empat tahun, sementara pidana denda paling banyak Rp200.000. Penerapan hukuman ini mempertimbangkan tingkat kesengajaan dan dampak dari tindakan penghinaan terhadap reputasi presiden.

- 2) Pengaturan dalam UU ITE : Selain ketentuan dalam KUHP, penghinaan terhadap presiden juga dapat diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016. Dalam konteks UU ITE, penghinaan di dunia maya atau melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi: *“Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki*

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Pasal 27(3) UU ITE mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Pendistribusian, transmisi, atau pembuatan informasi elektronik yang mengandung konten penghinaan termasuk dalam kategori ini. Dalam hal ini, hukuman maksimal yang dapat dikenakan adalah pidana penjara hingga enam tahun dan denda paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000.

E. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Definisi Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi interaksi dan komunikasi antar pengguna melalui internet. Menurut Arief Budiman dalam bukunya "*Media Sosial: Teori dan Praktik*", media sosial adalah "sekelompok aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten yang dibuat pengguna lainnya".⁴⁶ Karakteristik utama dari media sosial termasuk kemampuannya untuk menghubungkan pengguna secara langsung dan menyediakan ruang untuk berbagi berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, dan audio.

⁴⁶ Budiman, A. (2020). *Media Sosial: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Menurut Haryanto dalam artikel "Perkembangan Media Sosial dan Dampaknya terhadap Komunikasi Publik" menjelaskan bahwa media sosial mencakup berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Masing-masing platform ini memiliki fungsi dan tujuan spesifik, namun semuanya bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat dan luas dibandingkan dengan media tradisional. Media sosial memanfaatkan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara aktif dan terlibat dalam pembentukan serta distribusi informasi.⁴⁷

Karakteristik Utama Media Sosial :

- 1) Interaktivitas : Interaktivitas adalah salah satu karakteristik paling mencolok dari media sosial. Media sosial memungkinkan komunikasi dua arah antara pengguna dan konten yang mereka konsumsi. Interaktivitas mengacu pada kemampuan pengguna untuk tidak hanya menerima informasi tetapi juga memberikan tanggapan, komentar, dan berbagi konten. Hal ini menciptakan dialog yang dinamis dan memungkinkan terjadinya diskusi serta pertukaran ide antara pengguna.⁴⁸
- 2) Aksesibilitas : Aksesibilitas adalah karakteristik lain dari media sosial yang penting. Media sosial dirancang untuk dapat diakses oleh siapa

⁴⁷ Haryanto, S. (2019). "Perkembangan Media Sosial dan Dampaknya terhadap Komunikasi Publik". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 12, No. 2, pp. 45-60.

⁴⁸ Sari, M. (2021). *Interaktivitas dalam Media Sosial: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Mitra Cendekia.

saja dengan koneksi internet, menggunakan berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan tablet. Aksesibilitas ini memungkinkan partisipasi global dan penyebaran informasi yang luas tanpa batasan geografis. Platform media sosial menyediakan akses yang mudah bagi pengguna dari berbagai lapisan masyarakat untuk terlibat dalam komunikasi dan berbagi konten.⁴⁹

2. Dampak Penghinaan Presiden di Media Sosial

1) Dampak terhadap wibawa presiden

Penghinaan terhadap presiden di media sosial memiliki dampak signifikan terhadap wibawa presiden sebagai kepala negara. Dalam konteks hukum dan politik, wibawa presiden sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan stabilitas negara. Penghinaan yang dilakukan melalui media sosial sering kali mempengaruhi persepsi publik terhadap otoritas dan legitimasi presiden. Ahmad Fauzi dalam artikel "Dampak Media Sosial terhadap Wibawa Pemimpin Negara" mengungkapkan bahwa tindakan penghinaan dapat merusak citra presiden di mata masyarakat, terutama jika disebarluaskan secara luas. Wibawa presiden yang terpengaruh dapat mengakibatkan penurunan kredibilitas dan otoritas presiden, yang pada gilirannya dapat melemahkan efektivitas

⁴⁹ Prabowo, H. (2018). *Aksesibilitas dan Dampaknya dalam Penggunaan Media Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

pemerintahan.⁵⁰ Selain itu, penghinaan di media sosial sering kali disertai dengan komentar dan reaksi yang dapat memperburuk dampak negatif terhadap reputasi presiden. Siti Maria dalam "Pengaruh Komunikasi Digital terhadap Citra Publik Pemimpin" juga menjelaskan bahwa media sosial, dengan jangkauan globalnya, dapat memperbesar dampak penghinaan, mengubah citra presiden dari figur yang dihormati menjadi sasaran kritik dan ejekan.⁵¹ Hal ini menciptakan tantangan besar bagi presiden untuk memulihkan wibawa dan kepercayaan publik, terutama dalam menghadapi krisis politik dan sosial.

2) Pengaruh terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik

Penghinaan terhadap presiden di media sosial dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik. Ketika presiden menjadi sasaran penghinaan, hal ini dapat menggerogoti kepercayaan publik terhadap kepemimpinan dan institusi pemerintah. Kusuma dalam artikel "Krisis Kepercayaan Publik dan Stabilitas Politik di Era Digital" menjelaskan bahwa penghinaan presiden di media sosial sering kali mengarah pada penurunan dukungan publik terhadap pemerintah, yang pada akhirnya

⁵⁰ Fauzi, A. (2021). *Dampak Media Sosial terhadap Wibawa Pemimpin Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

⁵¹ Maria, S. (2020). *Pengaruh Komunikasi Digital terhadap Citra Publik Pemimpin*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.

dapat mempengaruhi stabilitas politik.⁵² Penurunan kepercayaan ini dapat memperlemah legitimasi pemerintah dan meningkatkan ketidakstabilan politik, mengingat ketergantungan pada dukungan publik dalam proses pemerintahan. Kepercayaan publik yang tergerus dapat mengakibatkan konflik politik, protes, dan bahkan kerusuhan sosial, yang dapat memperburuk situasi politik di negara tersebut.

3) Polarisasi sosial dan efek domino

Penghinaan terhadap presiden di media sosial sering kali menyebabkan polarisasi sosial dan efek domino yang lebih luas. Media sosial, dengan kemampuannya untuk menyebarkan informasi dengan cepat, seringkali memperburuk polarisasi di kalangan masyarakat. Putra dalam artikel "Polarisasi Sosial di Era Media Sosial: Analisis dan Implikasi" menjelaskan bahwa penghinaan presiden dapat memperdalam perpecahan antara kelompok yang mendukung dan menentang presiden.⁵³ Diskusi dan argumen yang muncul di media sosial sering kali melibatkan sentimen emosional yang kuat, yang dapat memperbesar perbedaan pendapat dan meningkatkan ketegangan sosial. Efek domino dari polarisasi ini dapat mencakup peningkatan konflik sosial, radikalisasi pandangan politik, dan bahkan kekerasan. Media sosial juga memungkinkan

⁵² Kusuma, A. (2019). *Krisis Kepercayaan Publik dan Stabilitas Politik di Era Digital*. Yogyakarta: Penerbit UGM.

⁵³ Putra, R. (2022). *Polarisasi Sosial di Era Media Sosial: Analisis dan Implikasi*. Jakarta: Penerbit Kencana.

penyebaran berita palsu dan informasi yang salah, yang dapat memperburuk polarisasi dan memperlebar jurang antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- 4) Regulasi dan etika media sosial : Banyak negara telah memprioritaskan peraturan tentang privasi, keamanan, dan konten ilegal di media sosial untuk melindungi hak pengguna dan menjaga ketertiban digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatur berbagai aspek penggunaan internet dan media sosial, termasuk privasi, keamanan, dan pengendalian konten ilegal. UU ITE juga melarang menyebarkan informasi pribadi tanpa izin.

Keamanan digital juga menjadi perhatian penting, terutama terkait serangan siber seperti peretasan akun media sosial. Dalam hal ini, platform media sosial diwajibkan untuk memastikan keamanan data pengguna dengan menerapkan teknologi perlindungan data yang memadai, seperti enkripsi dan verifikasi dua faktor. Hakim Santosa dalam artikelnya "Keamanan Digital dan Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial" menegaskan pentingnya regulasi yang kuat untuk melindungi pengguna dari ancaman peretasan dan pencurian identitas di dunia maya.⁵⁴

⁵⁴ Santosa, H. (2021). *Keamanan Digital dan Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

Selain regulasi formal, penggunaan media sosial juga diatur oleh norma-norma etika. Etika penggunaan media sosial melibatkan tanggung jawab moral dari setiap pengguna untuk berperilaku sesuai dengan standar yang diterima oleh masyarakat. Etika ini mencakup berbagai aspek seperti menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan berita bohong (hoaks), dan tidak melakukan penghinaan atau ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok.


Haryadi dalam bukunya "Etika Komunikasi Digital: Panduan Berperilaku di Media Sosial" menyatakan bahwa pengguna media sosial harus menyadari dampak dari apa yang mereka bagikan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi orang lain.⁵⁵ Pengguna media sosial diharapkan mampu menilai konten sebelum membagikannya untuk menghindari penyebaran informasi yang salah atau memicu konflik. Etika digital juga mencakup penghormatan terhadap perbedaan pendapat, di mana pengguna harus mampu berkomunikasi tanpa melakukan serangan personal atau penghinaan.

F. Tinjauan Penerapan Hukum Islam dalam Tindak Pidana Penghinaan Presiden

Dalam bahasa Arab, penghinaan disebut dengan istilah "إهانة" (Ihānah). Kata ini merujuk pada tindakan atau ucapan yang merendahkan, mencemarkan, atau mempermalukan seseorang. Penghinaan adalah tindakan yang tidak

⁵⁵ Haryadi, S. (2020). *Etika Komunikasi Digital: Panduan Berperilaku di Media Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.

menghormati martabat atau kehormatan orang lain, baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan. Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan umat Islam untuk menjaga lisan dan tindakan agar tidak menyakiti atau merendahkan orang lain. Penghinaan, terutama terhadap pemimpin atau ulil amri, dianggap berbahaya karena dapat menimbulkan fitnah, perpecahan, dan merusak persatuan umat. Salah satu dasar dari larangan penghinaan dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi :



يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْنَ مِنْ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ
وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

Gambar 1.2

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk

*sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat,
maka mereka itulah orang-orang yang zalim."*

Dalam hadits juga ditegaskan pentingnya menjaga kehormatan orang lain, seperti dalam Hadits Riwayat Muslim :

"Setiap Muslim itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas Muslim lainnya."

Dalam pandangan Islam, pemimpin atau ulil amri memiliki posisi yang sangat penting dan dihormati dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa pemimpin bertugas untuk menjalankan amanah, menegakkan keadilan, dan memelihara kesejahteraan umat. Tanggung jawab ini mencakup pembuatan keputusan yang bijaksana dan perlakuan adil terhadap semua anggota masyarakat. Posisi pemimpin dalam Islam bukan hanya sebagai otoritas administratif, tetapi juga sebagai contoh moral dan spiritual bagi rakyatnya.

Menghormati pemimpin dalam Islam berarti mematuhi kebijakan dan keputusan yang adil, menghargai otoritas mereka dalam batas-batas syariat, dan memberikan dukungan yang konstruktif. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
نَنْزَعْنٰمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Gambar 1.3

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu."

Ini menunjukkan bahwa pemimpin harus dihormati selama mereka tidak menyimpang dari ajaran agama dan membuat keputusan yang tidak bertentangan dengan syariat. Penghinaan terhadap presiden atau pemimpin, dalam konteks ini, adalah tindakan yang tidak hanya melanggar ajaran agama tetapi juga merusak keharmonisan sosial dan stabilitas negara. Islam melarang tindakan yang merendahkan kehormatan seseorang, termasuk pemimpin, karena dapat menimbulkan fitnah dan perpecahan di masyarakat. Pemimpin dalam Islam memiliki kedudukan yang istimewa sebagai pihak yang diamanahkan untuk memimpin umat dan menjaga kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penghinaan terhadap pemimpin tidak hanya dilihat sebagai tindakan yang melawan individu tersebut, tetapi juga sebagai tindakan yang merongrong otoritas dan kehormatan lembaga kepemimpinan.

Dalam hukum Islam, terdapat konsep *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan mereka dalam menangani kasus-kasus yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kasus penghinaan terhadap pemimpin, *ta'zir* dapat diterapkan sebagai hukuman yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi wibawa pemimpin. Hukuman *ta'zir* bervariasi tergantung pada tingkat keseriusan penghinaan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Contoh penerapan *ta'zir* bisa berupa penjara, denda, atau hukuman sosial lainnya yang dianggap sesuai dengan konteks dan tingkat kesalahan. Tujuan utama dari *ta'zir* bukanlah semata-mata menghukum, tetapi juga

memberikan pelajaran kepada pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Meskipun Indonesia bukan negara yang murni menerapkan hukum Islam, nilai-nilai Islam tetap menjadi bagian penting dari moral dan etika masyarakat. Dalam praktiknya, beberapa norma-norma Islam terkait penghinaan dapat ditemukan dalam mekanisme penyelesaian konflik adat atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada kesepakatan sosial. Misalnya, penghinaan terhadap tokoh agama atau pemimpin adat di beberapa komunitas Muslim sering kali diselesaikan melalui mekanisme mediasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti musyawarah dan perdamaian (*islah*).

Hukum Islam menawarkan pendekatan yang bijaksana dalam menangani penghinaan, dengan penekanan pada perlindungan kehormatan dan pencegahan fitnah. Konsep *ta'zir* memberikan fleksibilitas dalam penentuan hukuman, yang disesuaikan dengan konteks dan dampak dari penghinaan tersebut. Di Indonesia, nilai-nilai Islam ini turut mempengaruhi hukum dan praktik sosial, meskipun dalam kerangka hukum nasional yang lebih dipengaruhi oleh tradisi Barat.

Dalam penanganan kasus penghinaan, khususnya yang melibatkan pejabat publik seperti Presiden, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kehormatan dan kebebasan berekspresi, serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan oleh Islam.

Konsep Penghinaan dalam Islam : Dalam Islam, konsep penghinaan berkaitan erat dengan nilai-nilai kehormatan, keadilan, dan kemaslahatan. Beberapa prinsip dasar yang relevan dengan penghinaan antara lain:

1. *Qadha' al-Qadha'* : Mencegah kerusakan (kejahatan). Islam mengajarkan umat untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kejahatan, termasuk tindakan yang dapat merusak keharmonisan masyarakat.
2. *Adl* : Keadilan. Islam menekankan pentingnya berlaku adil dalam segala hal, termasuk dalam pergaulan sosial.
3. *Ihsan* : Berbuat baik. Islam mendorong umatnya untuk selalu berbuat baik kepada sesama, termasuk menghormati hak dan martabat orang lain.
4. *Ghibah* : Menggosip atau menggunjing. Islam melarang perbuatan ghibah karena dapat merusak keharmonisan sosial dan merendahkan martabat orang lain.

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit melarang penghinaan terhadap pemimpin negara, prinsip-prinsip di atas dapat dijadikan dasar untuk memahami pandangan Islam tentang tindakan tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Kasus Penghinaan

Presiden Di Media Sosial

Penghinaan terhadap Presiden merupakan salah satu isu sensitif di Indonesia, khususnya ketika dilakukan melalui media sosial yang memiliki jangkauan luas. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas politik dan simbolisasi kepemimpinan. Penghinaan terhadap presiden dapat dianggap sebagai serangan terhadap institusi negara, namun di sisi lain terdapat hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks ini, hukum positif di Indonesia mencoba menyeimbangkan antara perlindungan kehormatan Presiden dan kebebasan berpendapat warga negara.

Sejumlah ketentuan hukum, terutama dalam KUHP dan UU ITE, telah menetapkan hukum positif untuk kasus penghinaan presiden melalui media sosial di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, media sosial telah berkembang menjadi platform utama di mana banyak orang berbagi pendapat, termasuk kritik terhadap pemerintah dan presiden. Namun, masalah yang muncul adalah batas antara penghinaan yang dianggap melanggar hukum dan kritik yang dapat diterima oleh sistem demokrasi.⁵⁶

⁵⁶ Yuliana, R. (2019). "Konflik antara Hak Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Terhadap Penghinaan Presiden." *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(3), 112-125.

Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru diundangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengundang perdebatan tentang penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, terutama terkait dampak penghinaan terhadap kebebasan berekspresi, terutama di media sosial, yang merupakan platform utama di mana penghinaan terhadap presiden terjadi.

Baik Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016, maupun KUHP Indonesia mengatur penghinaan. Dalam menangani kasus penghinaan di media sosial, pengadilan harus memastikan bahwa unsur-unsur penghinaan yang diatur dalam UU ITE dan UU ITE telah terpenuhi, menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 218 KUHP. Menurut Pasal 310 KUHP, tindakan yang secara sengaja merendahkan atau menghina seseorang dianggap sebagai unsur penghinaan. Dalam kasus penghinaan media sosial, apakah konten unggahan memenuhi syarat untuk penghinaan dan bagaimana hal itu berdampak pada martabat Presiden menjadi perhatian utama.

Pada beberapa kasus, penghinaan melalui media sosial tidak hanya menasar kebijakan yang diterapkan oleh Presiden, tetapi juga menyerang pribadi Presiden secara langsung. Hal ini dianggap melanggar Pasal 218 KUHP yang baru diundangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, karena penghinaan tersebut merendahkan martabat kepala negara di mata publik, khususnya di platform media sosial yang memiliki jangkauan sangat luas.

Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Namun, dalam setiap kasus penghinaan presiden, salah satu isu penting yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan adalah batas antara kritik yang sah dan penghinaan. Kritik terhadap presiden atau kebijakan publik merupakan bagian yang wajar dari demokrasi, namun kritik tersebut harus disampaikan dengan cara yang tidak melanggar hak orang lain, termasuk hak Presiden untuk tidak dihina secara pribadi.⁵⁷

Pengadilan sering kali harus menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan martabat lembaga negara. Dalam konteks kasus penghinaan presiden, hal ini menjadi lebih rumit karena media sosial memungkinkan konten menyebar secara luas dan cepat. Sebagai contoh, unggahan yang dimaksudkan sebagai kritik mungkin dengan cepat diartikan sebagai penghinaan oleh sejumlah pihak, terutama ketika bahasa yang digunakan bersifat kasar atau merendahkan martabat Presiden.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang sering digunakan dalam kasus penghinaan melalui media sosial, mengatur pencemaran nama baik atau penghinaan melalui sarana elektronik, yang termasuk dalam kategori tindak pidana, selain KUHP. Pengadilan seringkali harus menentukan apakah unggahan yang dilakukan memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik, seperti dalam kasus penghinaan terhadap presiden.

Salah satu aspek penting dalam penerapan UU ITE adalah ruang lingkup media sosial sebagai platform publik. Penyebaran konten penghinaan di media

⁵⁷ Ibid, hlm 52.

sosial dianggap memperberat tindak pidana karena dampaknya yang luas di masyarakat. Pada kasus-kasus penghinaan presiden, media sosial memainkan peran besar dalam penyebaran konten yang dengan cepat bisa menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Pengadilan kerap mempertimbangkan aspek jangkauan ini sebagai salah satu faktor penting dalam memberikan putusan. Dalam beberapa putusan, hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam menjatuhkan hukuman, antara lain :

- Konten penghinaan: Hakim akan melihat apakah konten yang diunggah hanya berisi kritik kebijakan atau menyerang pribadi Presiden secara langsung.
- Niat pelaku: Pengadilan juga menilai apakah pelaku secara sengaja menghina Presiden atau hanya bermaksud memberikan kritik yang dianggap sah dalam demokrasi.
- Dampak sosial : Dampak dari unggahan di media sosial terhadap stabilitas politik dan persepsi masyarakat terhadap lembaga negara juga menjadi pertimbangan hakim.

Dalam sejumlah kasus, hakim menekankan bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut, sehingga ketika kebebasan ini melanggar hak orang lain atau martabat lembaga negara, dapat dibatasi melalui instrumen hukum. Namun, hakim juga harus berhati-hati agar penerapan hukum tidak melanggar prinsip kebebasan berekspresi yang menjadi dasar demokrasi itu sendiri.

Penerapan UU ITE dan KUHP dalam kasus penghinaan presiden sering kali menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan praktisi hukum. Mereka berpendapat bahwa penerapan pasal-pasal ini cenderung represif dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Selain itu, penggunaan UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik sering kali dianggap ambigu dan terlalu luas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi telah memberikan tanggapan terkait penghinaan terhadap presiden di media sosial. Ia menekankan pentingnya menjaga etika berkomunikasi di ruang publik, terutama di platform digital. Dalam konteks ini, Menkominfo mengingatkan bahwa kritik dan saran yang membangun diperbolehkan, tetapi penghinaan dan ujaran kebencian tidak bisa ditoleransi. Beliau juga menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya menegakkan hukum terhadap tindakan penghinaan dan akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menindaklanjuti laporan-laporan terkait pelanggaran tersebut.⁵⁸

Selain itu, Menkominfo juga menegaskan bahwa penghinaan terhadap presiden merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi, sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam RKUHP. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kehormatan institusi negara sambil tetap memperhatikan kebebasan berpendapat di Masyarakat

⁵⁸ si Pasal 218 dan 240 RKUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden." Tirto.id. Diakses : 22:10 14 Okt. 24

Salah satu isu utama yang menjadi perdebatan adalah apakah penghinaan terhadap presiden harus diperlakukan berbeda dibandingkan penghinaan terhadap individu biasa. Dalam beberapa pandangan, sebagai pejabat publik, presiden seharusnya lebih terbuka terhadap kritik dan tidak dilindungi secara berlebihan oleh hukum penghinaan. Namun, di sisi lain, ada pendapat yang menekankan pentingnya menjaga wibawa kepala negara sebagai simbol negara.

Dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial, tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penghinaan presiden menjadi semakin kompleks. Media sosial menawarkan kebebasan yang sangat luas bagi pengguna untuk menyampaikan pendapat mereka, namun juga membuka peluang bagi munculnya ujaran kebencian dan penghinaan. Oleh karena itu, hukum penghinaan presiden harus disesuaikan dengan realitas baru ini, agar dapat menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap martabat presiden.⁵⁹

Banyak ahli berpendapat bahwa ketentuan penghinaan presiden dalam UU ITE dan KUHP harus diubah agar lebih sesuai dengan demokrasi kontemporer. Reformulasi ini harus mencakup penjelasan yang lebih jelas tentang apa yang dianggap sebagai penghinaan dan membedakan dengan jelas antara kritik yang wajar dan penghinaan yang tidak dibenarkan. Sangat penting untuk menghindari pasal-pasal ini digunakan sebagai alat politik untuk menekan kritik terhadap pemerintah.

⁵⁹ Azhari, A. (2021). "Perlindungan Martabat Presiden dan Kebebasan Bereksresi di Media Sosial." *Jurnal Hukum Digital*, 8(1), 77-89.

Di Indonesia, penerapan hukum positif dalam kasus penghinaan presiden melalui media sosial menunjukkan tantangan besar untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap martabat presiden dengan kebebasan berekspresi. Pengadilan telah mencoba menangani kasus-kasus ini dengan mempertimbangkan elemen-elemen hukum yang relevan, seperti elemen penghinaan, niat pelaku, dan dampak sosial dari perbuatan tersebut. Hal ini dilakukan melalui pasal-pasal KUHP dan UU ITE. Namun, kritik terhadap penerapan pasal-pasal ini menunjukkan bahwa mereka perlu dievaluasi dan diubah agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi modern dan perkembangan zaman.

Tabel 1.1

Tindak Pidana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

No.	Pasal	Uraian
1.	27	(3) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

2.	28	(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
3.	45	(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Sumber : Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶⁰

Tabel 1.2

Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, yang kemudian disahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁶⁰ Sumber: [Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik \(PDF\)](#).

No.	Pasal	Uraian
1.	134	Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2.	137	<p>(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>(2) Jika pelaku melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidana dapat ditambah sepertiga.</p>
3.	207	Barang siapa dengan sengaja di muka umum menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada

		di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
4.	208	<p>(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, dengan maksud supaya isi penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>(2) Jika pelaku melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya, pidana dapat ditambah sepertiga</p>
5.	310	(1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

		<p>(2) Jika hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah</p>
6.	311	<p>Jika orang yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diizinkan untuk membuktikan tuduhannya, tetapi ia tidak dapat membuktikan, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam dengan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun</p>
7.	315	<p>Tiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik secara langsung atau tidak langsung, di muka umum, secara lisan atau tulisan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah</p>

Sumber : Moeljatno, S.H. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016).

Penulis sampai pada kesimpulan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pembentukan tindak pidana penghinaan. Peraturan Perundang-undangan, juga dikenal sebagai hukum tertulis, merupakan sumber utama hukum positif Indonesia. Pasal-pasal dalam kedua undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang jelas untuk penegakan hukum terkait penghinaan dan menerapkan prinsip kepastian hukum untuk menafsirkan konstruksi tindak pidana.

B. Pertanggungjawaban Pidana Diatur Hukum Positif Terhadap Penghinaan Terhadap Presiden Di Media

Perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, telah mengubah cara orang berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi publik; di sisi lain, platform ini juga memfasilitasi penyebaran informasi yang dapat merugikan nama baik individu, terutama pejabat publik seperti Presiden. Penghinaan terhadap Presiden melalui media sosial menjadi isu hukum yang menarik untuk diteliti, mengingat kedudukan Presiden sebagai simbol negara yang memerlukan perlindungan hukum.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia mengatur tindak pidana penghinaan. Dalam situasi ini, sangat penting untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan

dalam kasus penghinaan terhadap Presiden dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya.

Pertanggungjawaban pidana terkait penghinaan didasarkan pada dua prinsip hukum: asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan asas proporsionalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang. Pasal 134 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi landasan hukum untuk menuntut pelaku yang melakukan penghinaan terhadap Presiden. Pasal 134 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang secara sengaja menghina Presiden dapat dikenakan pidana penjara. Meskipun demikian, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik. Sanksi harus sebanding dengan tingkat pelanggaran, menurut prinsip proporsionalitas. Ini penting untuk menjamin bahwa hukum tidak hanya bertindak sebagai penegakan hukum tetapi juga memberikan pendidikan kepada masyarakat. Sanksi yang terlalu berat atau tidak proporsional dapat menciptakan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pertanggungjawaban pidana sendiri berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Ini dapat didefinisikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif dan melekat pada perbuatan pidana yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana.⁶¹ Jadi, yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Perbuatan itu harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu perbuatan yang

⁶¹ Ali Mahrus, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, PT Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm 08

dilarang, diatur oleh Undang-Undang, dan adanya ancaman pidana terhadap perbuatannya. Dengan demikian, munculnya pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti "dihukum dengan benar" tetapi juga "didakwa dengan benar".⁶² Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah sarana yang dibuat oleh hukum pidana untuk menangani pelanggaran "kesepakatan menolak" suatu tindakan tertentu. Dengan kata lain, ketika pembuat melakukan tindak pidana, mereka tidak perlu memiliki "*defence*".

Dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan delik dicampur aduk dalam Buku II dan III, sehingga diperlukan seorang ahli untuk membedakan keduanya. Pembuat KUHP menyatakan bahwa syarat pemidanaan sama dengan delik, sehingga pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan harus dibuktikan juga dalam persidangan. Selain itu, yang dimaksud dengan petindak adalah individu, bukan entitas lain.

Larangan dan ancaman pidana digunakan untuk menunjukkan ketidaksetujuan publik terhadap tindakan tertentu, seperti penghinaan terhadap presiden di media sosial. Larangan ini menunjukkan bahwa penghinaan tidak hanya merugikan orang yang dihina, tetapi juga mengancam stabilitas dan kehormatan institusi negara. Sebagai perwakilan masyarakat, negara bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada

⁶² Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 64

mereka yang melakukan penghinaan, sehingga masyarakat juga akan mencela setiap orang yang melakukannya.

Dalam pertanggungjawaban pidana, pelaku dianggap bersalah atas tindakannya yang melanggar standar yang ditetapkan dalam hukum. Dalam situasi ini, masyarakat, yang terdiri dari berbagai bagian, seperti pemerintah, pengusaha, dan individu, bertanggung jawab atas tindakan mereka yang melanggar hukum. Ini sesuai dengan sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, di mana setiap pelanggaran hukum harus diproses dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelidikan adalah tahap awal penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur prosedur ini, terutama Pasal 1 angka 5, yang menyatakan:

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Tujuan investigasi ini adalah untuk mengumpulkan bukti awal yang mendukung gagasan bahwa penghinaan yang terjadi dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Sistem peradilan pidana terdiri dari jaringan yang berfungsi sebagai alat utama untuk menegakkan keadilan melalui penerapan hukum pidana. Dalam hal ini, hukum pidana materiel, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana termasuk dalam sistem ini. Setiap tindakan pidana, termasuk penghinaan

terhadap presiden, memiliki konsekuensi yang signifikan, sehingga penegak hukum harus menentukan siapa pelaku atau aktor intelektual sebenarnya di balik tindakan tersebut.

Penghinaan terhadap presiden di media sosial sering kali melibatkan konteks yang lebih kompleks daripada sekadar ungkapan pendapat. Tindakan ini dapat menciptakan ketidakstabilan sosial, karena presiden sebagai simbol negara memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan politik dan sosial. Ketika tindakan penghinaan dilakukan secara terus-menerus, hal ini dapat merusak citra institusi negara, yang pada gilirannya berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam konteks global, fenomena penghinaan terhadap pemimpin negara juga mendapat perhatian serius, tidak terkecuali di Indonesia. Penghinaan yang dilakukan melalui media sosial sering kali menyebar dengan cepat dan dapat menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur tindakan hukum yang tepat dalam menangani kasus-kasus ini, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi martabat institusi negara.

Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus penghinaan terhadap presiden harus dilakukan dengan bijaksana, mempertimbangkan hak kebebasan berekspresi sambil tetap menjaga keutuhan dan stabilitas lembaga negara. Penegak hukum perlu memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya berdasarkan pada reaksi publik, tetapi juga berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Ini akan memastikan bahwa setiap proses hukum yang dijalani

oleh pelanggar penghinaan tidak hanya adil, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap penghinaan terhadap presiden di media sosial tidak hanya melibatkan sanksi hukum, tetapi juga mencerminkan norma-norma sosial yang dipegang oleh masyarakat. Melalui penegakan hukum yang efektif dan adil, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai institusi negara dan menjaga suasana yang kondusif untuk dialog yang sehat dalam ranah publik.

Di Indonesia, penghinaan terhadap presiden merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan presiden sebagai kepala negara, yang berfungsi sebagai simbol negara dan penguasa yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan. Penghinaan terhadap presiden dapat dilakukan melalui berbagai media, terutama media sosial, dan dapat menimbulkan ketidakpuasan serta ketidakstabilan sosial.

Salah satu aspek yang perlu diteliti adalah hubungan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap lembaga negara. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Namun, di sisi lain, penghinaan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap kehormatan institusi pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan.

C. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Penghinaan Presiden Di Media Sosial

Penghinaan terhadap presiden di media sosial menjadi isu yang semakin mencolok dalam masyarakat digital saat ini. Berbagai faktor berkontribusi terhadap fenomena ini, dan pemahaman mengenai faktor-faktor tersebut penting untuk menciptakan komunikasi yang lebih konstruktif dan beretika. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penghinaan terhadap presiden adalah “ketidakpuasan masyarakat” terhadap kebijakan pemerintah. Ketidakpuasan ini sering kali berakar dari kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga individu merasa terdorong untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui media sosial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budianto (2020) dalam jurnal *Jurnal Komunikasi*, “Ketidakpuasan terhadap kebijakan publik dapat mendorong individu untuk berani melontarkan kritik, bahkan dalam bentuk penghinaan, di ruang publik seperti media sosial”.⁶³

Selain itu, “budaya kritik” yang berkembang dalam masyarakat juga turut berperan. Di Indonesia, terdapat tradisi panjang dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah, namun dengan hadirnya media sosial, bentuk kritik tersebut menjadi lebih tajam dan terkadang berujung pada penghinaan. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Nurhadi (2019) yang menyatakan bahwa, “Media sosial memberikan ruang yang lebih luas bagi individu untuk menyuarakan pendapatnya, namun tidak jarang hal ini disertai dengan ujaran kebencian dan

⁶³ Budianto, A. (2020). "Ketidakpuasan Publik dan Pengaruhnya Terhadap Penghinaan di Media Sosial." *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 45-60.

penghinaan” (Nurhadi, 2019).⁶⁴ Dalam konteks ini, individu merasa bahwa mereka memiliki kebebasan berekspresi yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat menimbulkan sikap sembrono terhadap etika dalam berkomunikasi.

Faktor lain yang mempengaruhi penghinaan terhadap presiden adalah “pengaruh lingkungan sosial dan politik.” Di tengah polarisasi politik yang semakin tajam, dukungan terhadap atau penolakan terhadap presiden sering kali menjadi indikator identitas kelompok. Hal ini menjadikan penghinaan terhadap presiden tidak hanya sekadar ekspresi individu, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika kelompok sosial. Dalam bukunya, *Politik Media Sosial: Kekuatan dan Kelemahan* (2021), Rudianto menekankan bahwa “Penghinaan terhadap presiden di media sosial sering kali merupakan refleksi dari identitas politik dan solidaritas kelompok” (Rudianto, 2021). Dengan kata lain, penghinaan tersebut bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kelompok tertentu.⁶⁵

Anonimitas pengguna di media sosial juga berkontribusi terhadap meningkatnya penghinaan. Banyak pengguna merasa terlindungi di balik layar, sehingga mereka berani berkomentar dengan cara yang lebih kasar dan tidak sopan. Menurut penelitian oleh Dwi (2022), “Anonimitas dalam media sosial mengurangi rasa tanggung jawab individu atas ucapan dan tindakan mereka, sehingga mendorong perilaku agresif seperti penghinaan” (Dwi, 2022). Kondisi

⁶⁴ Nurhadi, S. (2019). "Pengaruh Media Sosial Terhadap Budaya Kritik di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(4), 30-42.

⁶⁵ Rudianto, M. (2021). *Politik Media Sosial: Kekuatan dan Kelemahan*. Yogyakarta: Penerbit Akademia.

ini memperlihatkan bahwa struktur media sosial, yang memberikan ruang untuk bersembunyi, dapat memicu perilaku negatif.⁶⁶

Pendidikan dan literasi digital juga menjadi faktor yang signifikan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang etika berkomunikasi di media sosial. Penelitian oleh Fitria (2020) menunjukkan bahwa “Masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital yang rendah cenderung lebih mudah terprovokasi untuk terlibat dalam penghinaan” (Fitria, 2020). Di sisi lain, pendidikan yang baik dan pemahaman tentang penggunaan media sosial dapat membantu individu berpikir lebih kritis sebelum mengekspresikan pendapat mereka.⁶⁷


Akhirnya, pengaruh berita hoaks dan disinformasi juga tidak bisa diabaikan. Banyak pengguna media sosial yang terpengaruh oleh informasi yang salah, yang sering kali berisi ujaran kebencian atau provokasi terhadap presiden. Penelitian oleh Anwar (2021) menyatakan bahwa, “Berita hoaks berkontribusi terhadap meningkatnya sikap antipati dan penghinaan terhadap figur publik, termasuk presiden” (Anwar, 2021). Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang media dan kemampuan untuk memilah informasi yang benar menjadi penting untuk mencegah tindakan penghinaan.⁶⁸

⁶⁶ Dwi, R. (2022). "Anonimitas di Media Sosial dan Tindak Lanjut Perilaku Agresif." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 120-135.

⁶⁷ Fitria, L. (2020). "Literasi Digital di Era Informasi: Tindakan dan Dampaknya." *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 6(3), 15-29.

⁶⁸ Anwar, I. (2021). *Disinformasi dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Media.

Secara keseluruhan, penghinaan terhadap presiden di media sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakpuasan politik, budaya kritik, pengaruh sosial, anonimitas, tingkat pendidikan, hingga berita hoaks. Memahami faktor-faktor ini merupakan langkah awal dalam menciptakan komunikasi yang lebih konstruktif dan menjaga etika dalam berpendapat di era digital.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi yang diunggah, berikut kesimpulan dalam beberapa poin utama :

1. Penerapan Hukum Positif di Indonesia terhadap Kasus Penghinaan Presiden di Media Sosial: Ada kebutuhan untuk memahami dan menerapkan undang-undang yang tepat untuk menangani penghinaan presiden di media sosial. Kasus penghinaan tersebut ditangani berdasarkan hukum positif yang berlaku, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun demikian, dalam kenyataannya, kebebasan berekspresi sering menjadi subjek perselisihan karena melibatkan penghinaan terhadap simbol negara, termasuk presiden.
2. Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif terhadap Penghinaan Presiden di Media Sosial: Undang-undang ITE dan KUHP Indonesia mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap penghinaan presiden. Mekanisme ini menekankan bahwa pelanggaran penghinaan presiden di media sosial dapat mengakibatkan sanksi pidana menurut undang-undang saat ini. Untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang tepat, proses hukum ini melibatkan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh otoritas.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghinaan terhadap Presiden di Media Sosial: Kemajuan teknologi informasi yang pesat, tingkat literasi digital


masyarakat yang rendah, kebebasan berekspresi yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab, dan kondisi politik yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap figur presiden adalah beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap penghinaan terhadap presiden di media sosial.

B. Saran

1. Penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menerapkan hukum positif di Indonesia untuk kasus penghinaan presiden di media sosial. Dalam menangani kasus penghinaan presiden, aparat penegak hukum harus adil dan tidak memihak. Hal ini penting untuk menghindari interpretasi yang tidak konsisten tentang penegakan hukum. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk terus mengevaluasi dan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menjadi lebih relevan dengan perubahan teknologi dan perubahan sosial. Revisi ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan interpretasi yang salah yang dapat menghambat proses penegakan hukum.
2. Mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif terhadap penghinaan presiden di media sosial juga harus mempertimbangkan peningkatan kapasitas penegak hukum. Pelatihan yang lebih intensif mengenai teknologi informasi diperlukan agar aparat dapat menangani kasus-kasus ini dengan lebih efisien dan akurat. Selain itu, pendekatan restorative justice dapat dipertimbangkan dalam beberapa kasus. Pendekatan ini memberikan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab

langsung kepada pihak yang dirugikan, dan dapat menjadi alternatif yang lebih konstruktif dibandingkan sanksi pidana semata.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghinaan terhadap presiden di media sosial mencakup kurangnya literasi digital di masyarakat. Oleh karena itu, program edukasi literasi digital harus digalakkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai etika penggunaan media sosial. Literasi digital yang baik dapat membantu masyarakat mengekspresikan pendapat mereka secara bijak tanpa melanggar hukum. Selain itu, kampanye mengenai etika bermedia sosial perlu diperluas, melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab dalam menggunakan platform digital, diharapkan masyarakat dapat mengurangi perilaku penghinaan yang destruktif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadits

Q.S Al Hujurat ayat 11

B. Buku

Ali Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm 08

Anwar, I. (2021). *Disinformasi dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Media.

Arief, Barda Nawawi. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Arif, Muhammad. (2019) *Hukum Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Indonesia*. Pustaka Cendekia, Jakarta

Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray, 1832.

Bambang Sunggono (2001) *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Budiman, A. (2020). *Media Sosial: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Dworkin, Ronald. (1996). *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*. Harvard University Press.

Effendi, Erdianto. (2018). *Pengaturan Hukum Tentang Penghinaan Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), 233-250.

- Fauzi, A. (2021). *Dampak Media Sosial terhadap Wibawa Pemimpin Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Yale University Press, 1964.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harris, A. & Jackson, R. *Comparative Criminal Justice Systems*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Haryadi, S. (2020). *Etika Komunikasi Digital: Panduan Berperilaku di Media Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 64
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. University of California Press, 1945
- Kusuma, A. (2019). *Krisis Kepercayaan Publik dan Stabilitas Politik di Era Digital*. Yogyakarta: Penerbit UGM.
- Majelis Umum PBB, 1948, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, hlm. 2.
- Mahfud MD. (2017). *Politik Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press. Jakarta
- Mardani, Y. *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Maria, S. (2020). *Pengaruh Komunikasi Digital terhadap Citra Publik Pemimpin*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Muis, Abdurrahman. (2004). *Sistem Pemerintahan, Konstitusi, dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Jakarta
- Nurhidayat, R. (2018). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, (2014) *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta
- Prabowo, H. (2018). *Aksesibilitas dan Dampaknya dalam Penggunaan Media Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Putra, R. (2022). *Polarisasi Sosial di Era Media Sosial: Analisis dan Implikasi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Riyanto, B. & Santoso, H. *Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Rudianto, M. (2021). *Politik Media Sosial: Kekuatan dan Kelemahan*. Yogyakarta: Penerbit Akademia.
- Santosa, H. (2021). *Keamanan Digital dan Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Sari, M. (2021). *Interaktivitas dalam Media Sosial: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Mitra Cendekia.
- Simorangkir, Hendrik. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2008.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

Suarlin, & Fatmawati. (n.d.). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Deepublish.

Subekti. "*Hukum Tata Negara Indonesia*." Jakarta: Penerbit Rajawali, 2018.

Soekanto, Soerjono. "*Hukum Tata Negara*." Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Tan, P. Y. *Hukum Pidana Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, Staatsblad 1915 Nomor 732.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

D. Jurnal

- Azhari, A. (2021). "Perlindungan Martabat Presiden dan Kebebasan Berekspresi di Media Sosial." *Jurnal Hukum Digital*, 8(1), 77-89.
- Budianto, A. (2020). "Ketidakpuasan Publik dan Pengaruhnya Terhadap Penghinaan di Media Sosial." *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 45-60.
- Dwi, R. (2022). "Anonimitas di Media Sosial dan Tindak Lanjut Perilaku Agresif." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 120-135.
- Fitria, L. (2020). "Literasi Digital di Era Informasi: Tindakan dan Dampaknya." *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 6(3), 15-29.
- Elizabeth Elsaria Jaya, Almashadrina Zatalini. Et al., 2021, Media Sosial dan Demokrasi, Jurnal hukum.
- Haryanto, S. (2019). "Perkembangan Media Sosial dan Dampaknya terhadap Komunikasi Publik". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 12, No. 2, pp. 45-60.
- John Doe, (2020) "Metodologi Analisis Yuridis: Pendekatan Sistematis dalam Evaluasi Kasus Hukum," *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 2
- Jurnal Hukum: Tatanan Hukum Positif di Indonesia*, Volume 5, Edisi 2, 2023.
- Kusuma, J. Perkembangan Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa, (2022) Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, *Journal Of Criminal*, Vol 3, No. 1

- Majelis Umum PBB, (1948) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.
- Nurhadi, S. (2019). "Pengaruh Media Sosial Terhadap Budaya Kritik di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(4), 30-42.
- Putra, I. M. P., & Yulianto, B. (2020). "Penerapan Hukum Positif Terhadap Kasus Penghinaan Presiden di Media Sosial di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2
- Melansari D. Lewokeda, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28, hlm. 28.
- Sulistyo, B. (2020). "Penghinaan Presiden di Media Sosial: Dampak terhadap Stabilitas Politik dan Kondusifitas Negara." *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 14, No. 1
- Putra, I. M. P., & Yulianto, B. (2020). "Penerapan Hukum Positif Terhadap Kasus Penghinaan Presiden di Media Sosial di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 234-250.
- Umar, A., & Mardhatillah, R. (2014). *Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena "Arab Spring" dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM* Vol. 18 No. 2.
- Yuliana, R. (2019). "Konflik antara Hak Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Terhadap Penghinaan Presiden." *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(3), 112-125.

E. Internet

<https://jurnal.dpr.go.id> diakses pada 28 Juni 2024 pukul 21:36 WIB

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47331/uu-no-11-tahun-2008>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), diakses pada 2 Juli 2024

<https://sin.do/u/android>. 8 Tokoh yang kerap Mengkritik Pemerintah, diakses Minggu 14 Juli 2024 Pukul 12.39 WIB

Detik.com, "Ini Pernyataan Rocky Gerung yang Dinilai Hina Jokowi," DetikNews, diakses 23 September 2024

IDN Times. (2024). Polisi Tangkap Pria Penghina Presiden Jokowi di Media Sosial. Diakses dari IDN Times.

Hukumonline. (2024). 4 Kasus Penghinaan Terhadap Presiden yang Diproses Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-kasus-penghinaan-terhadap-presiden-yang-diproses-hukum-lt571a2c098997e/> Diakses 8 Juli 2024 Pukul 15:05 WIB

Kompas.com, "Kasus Roy Suryo: Bermula dari Meme Stupa hingga Divonis 9 Bulan Penjara," Kompas, 29 Desember 2022, diakses pada 23 September 2024

Pasal 218 dan 240 RKUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden." Tirto.id. Diakses : 22:10 14 Okt. 24